

**TRADISI *BETAMAT TELOK IDANG* DALAM PERNIKAHAN ADAT
BANGKA PERSPEKTIF ‘URF**

**(Studi Kasus Di Desa Paya Benua Kecamatan. Mendo Barat Kabupaten.
Bangka Provinsi. Bangka Belitung)**

SKRIPSI

Oleh:

Rifaldi Zulkarnain

17210131



PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM

FAKULTAS SYARIAH

UNIVERSITAS ISLAM NEGRI

MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG

2020

**TRADISI *BETAMAT TELOK IDANG* DALAM PERNIKAHAN ADAT
BANGKA PERSPEKTIF ‘URF**

**(Studi Kasus Di Desa Paya Benua Kecamatan. Mendo Barat Kabupaten.
Bangka Provinsi. Bangka Belitung)**

SKRIPSI

Oleh:

Rifaldi Zulkarnain

NIM: 17210131



PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM

FAKULTAS SYARIAH

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI

MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG

2020

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Demi Allah,

Dengan kesadaran dan rasa tanggung jawab terhadap pengembangan keilmuan, penulis menyatakan bahwa skripsi dengan judul

TRADISI *BETAMAT TELOK IDANG* DALAM PERNIKAHAN ADAT BANGKA PERSPEKTIF 'URF

**(Studi Kasus Di Desa Paya Benua Kec. Mendo Barat Kab. Bangka Prov. Bangka
Belitung)**

Benar-benar karya tulis yang disusun sendiri, bukan duplikat dari orang lain, atau memindah data orang lain kecuali yang disebut referensinya secara benar. Jika kemudian hari terbukti disusun orang lain atau memindah data yang dimiliki orang lain, baik secara keseluruhan atau hanya sebagian, maka skripsi ini akan batal demi hukum.

Malang, Rabu 02 Desember 2020



Penulis,

Rifaldi Zulkarnain

NIM: 17210131

HALAMAN PERSETUJUAN

Setelah membaca dan mengoreksi skripsi saudara Rifaldi Zulkarnain, NIM: 17210131, Program Studi Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang dengan judul:

TRADISI *BETAMAT TELOK IDANG* DALAM PERNIKAHAN ADAT

BANGKA PERSPEKTIF ‘URF

(Studi Kasus Di Desa Paya Benua Kecamatan. Mendo Barat Kabupaten.

Bangka Provinsi. Bangka Belitung)

Maka pembimbing menyatakan bahwa skripsi tersebut telah memenuhi syarat ilmiah untuk diajukan dan diuji pada Majelis Dewan Penguji.

Malang, Rabu, 02 Desember 2020

Mengetahui,

Ketua Program Studi
Hukum Keluarga Islam

Dosen Pembimbing

Dr. Sudirman, MA.
NIP. 19770822200501 1003

Faridatus Suhadak, M.HI
NIP. 197904072009012006

HALAMAN PENGESAHAN

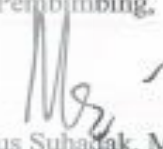
Yang bertandatangan di bawah ini, saya pembimbing skripsi dari mahasiswa:

Nama	: Rifaldi Zulkarnain
NIM	: 17210131
Fakultas	: Syariah
Jurusan	: Hukum Keluarga Islam

Menyatakan bahwa skripsi mahasiswa yang bersangkutan telah selesai dan siap diujikan oleh tim penguji skripsi. Demikian untuk dijadikan maklum

Malang, Rabu 02 Desember 2020

Dosen Pembimbing,


Faridatus Suhadak, M.HI

NIP. 197904072009012006

MOTTO

المُحَافَظَةُ عَلَى الْقَدِيمِ الصَّالِحِ وَالْأَخْذُ بِالْجَدِيدِ الْأَصْلَحِ

Artinya:

Menjaga nilai-nilai lama yang baik, sembari mengambil nilai-nilai baru yang lebih baik.¹

¹ Al-Ghozali, Abu Hamid. Ihyâ' Ulûmu ad-Dîn, (kairo Dâr al-Hadits 2004) 118

PENGESAHAN SKRIPSI

Dewan Penguji Skripsi saudara/i RIFALDI ZULKARNAIN, NIM 17210131, mahasiswa Program Studi Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang dengan Judul:

TRADISI BETAMAT TELOK IDANG DALAM PERNIKAHAN ADAT BANGKA PERSPEKTIF 'URF (STUDI KASUS DI DESA PAYA BENUA KECAMATAN MENDO BARAT KABUPATEN BANGKA)

Telah dinyatakan lulus dengan nilai: A

Malang, 02 Maret 2021

Scan Untuk Verifikasi



Dekan,



Prof. Dr. H. Saifullah, S.H., M.Hum
NIP. 196512052000031001

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Alhamdulillah, tak ada kata yang indah selain mengucapkan puji syukur kepada Allah, Tuhan semesta alam yang telah memberikan segala nikmat dan kesempatan sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini. Shalawat dan salam semoga tetap tercurahkan kepada nabi akhir zaman, Nabi Muhammad SAW, yang senantiasa kita harapkan syafaatnya dan sebagai suri tauladan bagi seluruh umat .

Penulis menyadari bahwa dalam menyusun penulisan skripsi ini bukan semata-mata atas jeri payah penulis, melainkan ada dorongan dan bantuan dari berbagai pihak. Oleh karena itu penulis ingin menyampaikan ucapan terimakasih kepada para pihak tersebut. Dengan penuh kerendahan hati, penulis sampaikan terima kasih kepada:

1. Prof. Dr. H. Abd. Haris, M.Ag, selaku rektor Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
2. Prof. Dr. H. Saifullah, S.H, M.Hum, selaku Dekan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
3. Dr. Sudirman, M.A, selaku Ketua Program Studi Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.

4. Abd Rouf, M.HI selaku dosen wali yang telah membimbing, serta terus menerus memotivasi sehingga bisa terselesaikan skripsi ini.
5. Faridatus Suhadak, M.HI selaku dosen pembimbing skripsi yang telah meluangkan waktunya untuk membimbing, memberi saran dan motivasi untuk penulis sehingga skripsi ini bisa terselesaikan.
6. Kedua orang tua, Abdussamad Alm., dan Ustaniah beserta segenap keluarga yang dengan penuh kesabaran dan keikhlasan, senantiasa mendoakan dan memberi semangat kepada penulis untuk menyelesaikan skripsinya. Dan Al fatihah buat Ayahanda tercinta.
7. Segenap Dosen dan Staf Akademik Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang yang telah menyampaikan pengajaran, mendidik, membimbing serta mengamalkan ilmunya.
8. Segenap Keluarga Hukum Keluarga Islam Angkatan 2017 (ASFAM) yang selalu memberikan motivasi, sehingga skripsi ini bisa terselesaikan.
9. Segenap keluarga GENTAR yang tak henti-hentinya berbagi pengalaman dan memberikan motivasi sehingga skripsi ini bisa terselesaikan.
10. Segenap sahabat PMII Rayon "Radikal" Al-Faruq, terutama angkatan RAKA yang telah berbagi pengalaman, kenangan dan juga motivasi kepada penulis selama menempuh kuliah.
11. Segenap teman-teman Keluarga IAMQ Malang yang menemani dan selalu memberikan semangat kepada penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.

12. Segenap teman-teman Keluarga ISBA Malang Raya, yang telah berbagi Ilmu dalam berproses dan selalu memberikan semangat kepada penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.

13. Perangkat Desa Paya Benua yang telah menyuplai data kepada penulis, sehingga skripsi ini dapat terselesaikan.

Akhirnya penulis memohon kepada Allah semoga seluruh kebaikan yang diberikan, dijadikan amal ibadah dan penulis memperoleh ilmu yang bermanfaat selama belajar di Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.

Malang, Rabu 02 Desember 2020

Rifaldi Zulkarnain

PEDOMAN TRANSLITERASI

A. Umum

Transliterasi adalah pemindah alihan tulisan Arab ke dalam tulisan Indonesia (Latin), bukan terjemah bahasa Arab ke dalam bahasa Indonesia. termasuk dalam kategori ini ialah nama Arab dari bangsa Arab, sedangkan nama Arab dari bangsa Arab ditulis sebagaimana ejaan bahasa nasionalnya, atau sebagaimana yang tertulis dalam buku yang menjadi rujukan. Penulisan judul buku dalam *footnote* maupun daftar pustaka, tetap menggunakan ketentuan transliterasi ini.

Banyak pilihan dan ketentuan transliterasi yang dapat digunakan dalam penulisan karya ilmiah, baik yang standar internasional, nasional maupun ketentuan yang khusus digunakan penerbit tertentu. Transliterasi yang digunakan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri (UIN) Maulana Malik Ibrahim Malang menggunakan EYD plus, yaitu transliterasi yang didasarkan atas Surat Keputusan Bersama (SKB) Menteri Agama Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia, 22 Januari 1998, No. 159/1987 dan 0543.b/U/1987, sebagaimana tertera dalam buku Pedoman Transliterasi bahasa Arab (A Guide Arabic Transliteration), INIS Fellow 1992.

B. Konsonan

لا= tidak dilambangkan

ض= dl

ب= b

ط= th

ت= t

ظ= dh

ث= ts

ع= koma menghadap ke atas

ج= j

غ= gh

ح= h

ف= f

خ= kh

ق= q

د= d

ك= k

ذ= dz

ل= l

ر= r

م= m

ز= z

ن= n

س= s

و= w

ش= sy

ه= h

ص= sh

ي= y

Hamzah yang sering dilambangkan dengan alif, apabila terletak diawal kata maka dalam transliterasinya mengikuti vokalnya, tidak dilambangkan, namun apabila terletak di tengah atau akhir kata, maka dilambangkan dengan tanda koma di atas ('), berbalik dengan koma (') untuk pengganti lambing "ع".

C. Vokal, Panjang dan Diftong

Setiap penulisan Bahasa Arab dalam bentuk tulisan latin vocal *fathah* ditulis dengan “a” , *kasrah* dengan “i”, *dlommah* dengan “u”, sedangkan panjang masing-masing ditulis dengan cara berikut:

Vokal (a) panjang = â misalnya قال menjadi qâla

Vokal (i) panjang = î misalnya قيل menjadi qîla

Vokal (u) panjang = û misalnya دون menjadi dûna

Khususnya untuk bacaan ya' nisbat, maka tidak boleh digantikan dengan “i”, melainkan tetap ditulis dengan “iy” agar dapat menggambarkan ya' nisbat diakhirnya. Begitu juga untuk suara diftong, wasu dan ya' setelah *fathah* ditulis dengan “aw” dan “ay”. Perhatikan contoh berikut :

Diftong (aw) = و misalnya قول menjadi qawlun

Diftong (ay) = ي misalnya خير menjadi khayrun

D. Ta'marbûthah (ة)

Ta' marbûthah (ة) ditransliterasikan dengan “t” jika berada di tengah kalimat, tetapi *ta' marbûthah* tersebut berada di akhir kalimat, maka ditransliterasikan dengan menggunakan “h” misalnya الرسالة للمدرسة menjadi *al-risala li-mudarrisah*, atau apabila berada di tengah-tengah kalimat yang terdiri dari susunan *mudlaf* dan *mudlaf ilayh*, maka ditransliterasikan dengan menggunakan “t” yang disambungkan dengan kalimat berikut, misalnya رحمة الله في menjadi *fi rahmatillâh*.

E. Kata Sandang dan Lafdh al-Jalâlah

Kata sandang berupa “al” (ال) dalam lafadh jalâlah yang berada di tengah-tengah kalimat yang disandarkan (*idhafah*) maka dihilangkan. Perhatikan contoh-contoh berikut ini:

1. Al-Imâm al-Bukhâriy mengatakan.....
2. Al-Bukhâriy dalam muqaddimah kitabnya menjelaskan
3. *Masyâ'Allah kânâ wa mâlam yasyâ lam yakun*
4. *Billâh 'azza wa jalla*

F. Nama dan Kata Arab Terindonesiakan

Pada prinsipnya setiap kata yang berasal dari bahasa Arab harus ditulis dengan menggunakan sistem transliterasi. Apabila kata tersebut merupakan nama Arab dari orang Indonesia atau bahasa Arab yang sudah terindonesiakan, tidak perlu ditulis dengan menggunakan sistem transliterasi. Perhatikan contoh berikut:

“ . . . Abdurrahman Wahid mantan Presiden RI keempat, dan Amin Rais, mantan ketua MPR pada masa yang sama, telah melakukan kesepakatan untuk menghapuskan nepotisme, kolusi dan korupsi dari muka bumi Indonesia, dengan salah satu caranya melalui pengintesian salat di berbagai kantor pemerintahan, namun...”

Perhatikan penulisan nama “Abdurrahman Wahid,” “Amin Rais” dan kata “salat” ditulis dengan menggunakan tata cara penulisan bahasa Indonesia yang disesuaikan dengan penulisan namanya. Kata-kata tersebut sekalipun berasal dari bahasa Arab, namun ia berupa nama dari orang Indonesia dan terindonesiakan, untuk itu tidak ditulis dengan cara “Abd Al-Rahman Wahid,” “Amin Rais,” dan bukan ditulis dengan “Shalat.”

ABSTRAK

Rifaldi Zulkarnain, NIM. 17210131, 2020, *Tradisi Betamat Telok Idang Dalam Pernikahan Adat Bangka Perspektif Urf (Studi di Desa Paya Benua, Kecamatan Mendo Barat, Kabupaten Bangka)*, Skripsi, Program Studi Hukum Keluarga Islam, Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang. Pembimbing: Faridatus Suhadak, M.HI

Kata Kunci: Tradisi, Adat Bangka, Pernikahan Adat

Tradisi *betamat telok idang* adalah tradisi pernikahan yang dilakukan setelah melaksanakan akad nikah. *Betamat* dilakukan oleh kedua mempelai dengan harapan mengharap keberkahan dari *betamat* atau membaca Al Qur'an. *Telok idang* adalah Telur yang ditancapkan pada pohon pisang yang sudah dihias yang nantinya menjadi objek dalam pelaksanaan *betamat*. Hal ini dilakukan di Desa Paya Benua, Kecamatan Mendo Barat, Kabupaten Bangka. Maka dari itu peneliti ini, bertujuan untuk melihat bagaimana pandangan masyarakat terhadap tradisi *betamat telok idang* dalam Pernikahan Adat Bangka. dengan mengkolaborasikan tinjauan 'Urf dan fakta dilapangan.

Adapun metode penelitian ini menggunakan jenis penelitian empiris, dengan pendekatan kualitatif, Adapun hasilnya dijabarkan kedalam bentuk deskriptif analisis. Lokasi penelitian ini berada di Desa Paya Benua Kecamatan Mendo Barat Kabupaten Bangka. Data primer didapatkan melalui wawancara terhadap tokoh masyarakat yang terdiri dari masyarakat, kiyai-kiyai dan tokoh agama sedangkan data sekunder didapatkan dari buku, jurnal, skripsi, tesis dan artikel penunjang lainnya.

Hasil penelitian mengungkapkan bahwa tradisi *betamat telok idang*, tradisi yang diterima dengan baik dimasyarakat, dilihat dari indikator dapat diterimanya 'urf (keshohihanya) yakni; pertama, tidak bertentangan dengan dalil syara'. Kedua, berlaku dan diberlakukan secara konsisten. ketiga, tradisi tersebut terbentuk bersama dengan pelaksanaan. Keempat, tidak terdapat ucapan dan perbuatan yang berlawanan dengan nilai substantial yang terkandung didalam tradisi. Kemudian indikator tersebut diperkuat dengan adanya sanksi sosial dari masyarakat. Jika tidak dilakukan. Pada posisi ini 'Urf menjadi pisau analisis terhadap tradisi *betamat telok Idang* segi keabsahan 'Urf *Shahih* adat yang baik, hal ini dilihat karna masyarakat tidak ada yang menolak, tidak bertentangan dengan dalil syara' tradisi yang dilakukan secara konsisten, maka tradisi *betamat telok idang* di Desa Paya Benua adalah sebuah Tradisi yang baik

ABSTRACT

Rifaldi Zulkarnain, NIM. 17210131, 2020, Betamat Telok Idang Tradition in Bangka Traditional Marriage with Urf Perspective (Study in Paya Benua Village, Mendo Barat District, Bangka Regency), Thesis, Islamic Family Law Study Program, Sharia Faculty of Maulana Malik Ibrahim State Islamic University Malang. Advisor: Faridatus Suhadak, M.HI

Keywords: Tradition, Bangka Custom, Marriage Custom

The Betamat Telok Idang tradition was a wedding tradition that was carried out after doing the marriage contract. Betamat was done by the bride and groom by wishing the blessing of Betamat or reading the Holy Qur'an. Telok idang was an egg that was attached to a decorated banana tree which later becomes the object of Betamat implementation. This was done in Paya Benua Village, West Mendo District, Bangka Regency. Therefore, this researcher aimed to see how the public perception toward Betamat Telok Idang Tradition in Bangka Traditional Marriage. By collaborating the review "Urf and facts in the field.

The research method used empirical research, with a qualitative approach. The results were elaborated into a descriptive analysis. The location of this research was in Paya Benua Village, Mendo Barat District, Bangka Regency. Primary data was obtained through interviews with public figures consisting of the society, clerics and religious leaders, while secondary data was obtained from books, journals, thesis, dissertations and other supporting articles.

The results of the study reveal that the *betamat telok idang* Tradition, a tradition that is well accepted in the community, is seen from the indicator that 'urf (keshohihanya) can be accepted, namely; first, it does not contradict syara 'argument. Second, apply and be enforced consistently. third, the tradition is formed together with implementation. Fourth, there are no words and deeds that are contrary to the substantial values contained in the tradition. Then the indicators are strengthened by the existence of social sanctions from the community. If not done. In this position, 'Urf becomes a knife of analysis of the *betamat telok idang* Tradition in terms of the validity of 'Urf Sahih is a good custom, this is seen because no one rejects, does not contradict the arguments of syara 'tradition that is carried out consistently, then the Betamat Telok Idang Tradition in Paya Benua village is a good traditi

مستخلص

ريفالدي ذو القرنين ، NIM. 17210131 ، 2020 ، تقليد بيتامات تيلوك إيدانج في زواج بانجكا التقليدي مع منظور عرف (دراسة في قرية بايا بينوا ، منطقة ميندو بارات ، مقاطعة بانجكا) ، البحث العلمي ، برنامج دراسة قانون الأسرة الإسلامي ، كلية الشريعة في جامعة مولانا مالك إبراهيم مالانج الإسلامية. المشرفة : فريدة الشهداء الماجستير

الكلمات المفتاحية: تقليد ، بانجكا تقليدي ، زواج تقليدي

تقليد بيتامات تيلوك إيدانج هو تقليد زفاف يتم تنفيذه بعد عقد النكاح. بيتامات يقوم بها العروس والعريس على أمل نعمة بيتامات أو قراءة القرآن. تيلوك إيدانج هي عبارة عن بيضة متصلة بشجرة موز مزخرفة والتي أصبحت فيما بعد لتطبيق بيتامات، وهذا التقليد يوقع في قرية بايا بينوا ، منطقة ميندو بارات ، مقاطعة بانجكا. لذلك ، يهدف هذا البحث إلى معرفة كيف النظرة العامة لتقليد بيتامات تيلوك إيدانج في زواج التقليدي في بانجكا . مع عرف والحقائق في هذا المحال.

يستخدم أسلوب البحث بالبحث التحقيقي ، مع منهج نوعي ، ويتم ترجمة النتائج إلى تحليل وصفي. موقع هذا البحث في قرية بايا بينوا ، منطقة ميندو بارات ، مقاطعة بانجكا. يتم الحصول على البيانات الأولية من خلال المقابلات مع قادة المجتمع المكون من المجتمع ورجال الدين والزعماء الدينيين ، وأما يتم الحصول على البيانات الثانوية من الكتب والمجلات والأطروحات وغيرها من المقالات الداعمة.

كشفت نتائج الدراسة أن تقليد بيتامات تيلوك إيدانج ، وهو تقليد مقبول جيداً في المجتمع ، وهذا تقليد يجب أن يكون حاضراً في كل حفل زفاف تقليدي من. بانجكا. ويتعزز هذا الافتراض من خلال وجود عقوبات اجتماعية من المجتمع على شكل نغمة مفادها أن المجتمع لا يزال غير مستحق للزواج ، والحاجة إلى الدراسة مرة أخرى ، ضعيفة في الدين والرأي القائل بأنهم لا يستطيعون تلاوة القرآن. إذا لم تفعل. في هذا الموقف ، يصبح عرف سكيناً لتحليل تقليد بيتامات تيلوك إيدانج لأنه يمكن رؤيته من وجهة نظر موضوعه ، العرف العملي المرتبط بالأفعال ، من حيث الصلاحية. عند رؤية هذه النظور

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN KEASLIAN SKRISI.....	ii
HALAMAN PERSETUJUAN.....	iii
HALAMAN PENGESAHAN.....	iv
MOTTO	v
KATA PENGANTAR	vi
PEDOMAN LITERASI	ix
DAFTAR ISI.....	xiii
DAFTAR TABEL.....	xv
ABSTRAK	xvi
ABSTRACT.....	xvii
المخلص	xviii
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	4
C. Tujuan Penelitian.....	5
D. Manfaat Penelitian.....	6
E. Definisi Operasional.....	7
F. Sistematika Pembahasan	8
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	

A. Penelitian Terdahulu	11
B. Kerangka Teori.....	17

BAB III METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian	42
B. Pendekatan Penelitian.....	43
C. Lokasi Penelitian	44
D. Sumber Data	44
E. Metode Pengumpulan Data	46
F. Metode Pengolahan Data.....	47

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian	50
B. Paparan data	53
C. Pandangan tokoh masyarakat terhadap Tradisi Betamat telok Idang Dalam Pernikahan adat bangka.....	68
D. Analisis Urf terhadap Tradisi Betamat Telok Idang Dalam Pernikahan Adat Bangka	79
E. Analisis.....	90

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan.....	87
B. Saran.....	89

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Tradisi *Betamat Telok Idang* pada pernikahan adat bangka merupakan Tradisi yang prosesi dilakukan setelah kedua mempelai melakukan akad nikah. *betamat* merupakan meminta keberkahan dari membaca Al Qur'an juga untuk mengharapkan keturunan yang soleh solehah dimasa yang akan datang. *Telok idang* adalah telur `yang dihias mulai dari diberikan warna-warna sampai dibuatkan tempat

pada setiap telurnya, dan pohon pisang sebagai wadah ditancapkannya telur-telur tersebut kemudian ketan sebagai penguat agar bisa berdiri dengan kuat. Hiasan-hiasan selalu dilakukan oleh masyarakat sebagai penyambutan dan sebagai tanda bahwa akan ada acara pernikahan yang dilakukan. Masyarakat meyakini prosesi tersebut melambangkan dua hal pertama bagi para pengantin, kedua bagi para tamu dan masyarakat sekitar.

Bagi pengantian sebagai pengharapan kepada Allah SWT, melalui *betamat* supaya diberikan kelancaran dalam membina keluarga dan senantiasa diingatkan di jalan yang benar. Bagi tamu dan masyarakat sekitar sebagai hadiah, karna sudah berkenan hadir dalam acara pernikahan, sudah ikut mendengar kami *betamat*, sehingga diberikanlah telur yang sudah ditamatkan sebagai ucapan terimakasih dari kedua mempelai. Bagi mempelai ketika sudah diberikan keberkahan maka keberkahan itu harus dibagi-bagikan kepada masyarakat, yang tidak mrngenal usia, dari anak-anak sampai orang dewasa, berupa telur-telur yang sudah dicat warna warni, dan telah ditamatkan.

Persoalan yang sering terjadi adalah ketika kedua mempelai izin atau absen dalam melakukan *betamat* maka akan ada saksi sosial dari masyarakat berupa anggapan tidak bisa mengaji bahkan

anggapan belum layak melakukan perkawinan. kemudian bagaimana mungkin saksi-saksi sosial seperti ini muncul, karna tradisi *betamat telok idang* tidak disyariatkan menurut ajaran islam tetapi pada pelaksanaannya bersifat harus dilakukan, bahkan mendapat hukuman secara langsung bagi yang tidak melaksanakannya.

Uniknya Tradisi *betamat telok idang*, sudah ada dilakukan sejak dahulu yang dianggap penting oleh masyarakat. Kepercayaan dan kebiasaan tersebut membuat masyarakat menganggap bahwa ketika tradisi ini tidak dilakukan maka banyak masyarakat beranggapan bahwa pada perosesi pernikahan ada kekurangan, selama ini tradisi ini dilakukan oleh setiap orang yang akan menikah, bahkan orang yang tidak bisa mengaji pun diwakilkan kepada orang yang dipercayakan.

Masyarakat bangka memang sangat menjunjung tinggi tradisi-tradisi yang di warisi oleh nenek moyang mereka tak jarang kadang-kadang beberapa tidak begitu paham dengan kebudayaannya. Maka penggunaan, tokoh masyarakat berperan sentral sebagai pengayom masyarakat dan juga sebagai orang yang mengetahui realitas sosial yang terjadi dimasyarakat.

Hal ini tidak terlepas dari daerah-daerah di indonesia yang memiliki ketentuan-ketentuan khusus dalam artian hukum adat yang berlaku disuatu daerah yang berbeda-beda sehingga hukum adat juga

menjadi pertimbangan dalam hukum. Bahkan didalam hukum Islam suatu kebiasaan atau adat boleh dijadikan sebagai landasan hukum dengan syarat tidak melanggar syariat islam. Pendapat ini diperkuat dengan kaidah.

الْعَادَةُ مُحْكَمَةٌ

Artinya: kebiasaan ('Urf) dapat dijadikan hukum.²

Pandangan tokoh masyarakat sangat diperlukan oleh peneliti, dengan modal pengetahuan yang terjadi dilapangan terkait tradisi *betamat telok idang* peneliti ingin penelitian ini berdampak positif bagi masyarakat dan juga sebagai acuan pelaksanaan dimasa yang akan datang.

B. Rumusan masalah

Dari latar belakang diatas, terdapat rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana pandangan tokoh masyarakat terhadap tradisi *betamat telok idang* dalam pernikahan adat Bangka di Desa

² Amir Syarifuddin, Usul Fiqih jilid 2 (Jakarta, kencana 2011) 400

Paya Benua?

2. Bagaimana tinjauan Al ‘Urf terhadap tradisi *Betamat Telok Idang* dalam pernikahan adat Bangka di desa paya benua?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan Rumusan Masalah diatas. Maka tujuan dari penelitian sebagai berikut:

1. Mendiskripsikan pemahaman masyarakat terhadap tradisi *betamat telok idang* di Desa Paya Benua.
2. Mendiskripsikan tinjauan Al ‘Urf terhadap pelaksanaan tradisi *betamat telok idang* di Desa Paya Benua.

D. Manfaat penelitian

Adapun manfaat dari penelitian ini adalah

1. Manfaat Teoritis
 - a. Penelitian ini dapat memberikan wawasan keilmuan pengetahuan dalam menyikapi permasalahan yang terjadi dimasyarakat berkaitan dengan pernikahan adat
 - b. Penelitian ini diharapkan sebagai pemikiran bagi

masyarakat tentang wawasan pernikahan adat dan diharapkan bisa sebagai patokan atau referensi Mahasiswa atau mahasiswi dimasa depan serta berguna bagi lembaga-lembaga pendidikan.

- c. Untuk peneliti, sebagai tugas akhir persyaratan gelar sarjana strata satu di Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang juga untuk mempelajari, memperdalam dan memperluas khazanah baru bagi ilmu pengetahuan tentang tradisi *betamat telok idang* di Desa Paya Benua.

2. Manfaat Praktis

- a. Sebagai pemahaman masyarakat terhadap tradisi *betamat telok idang*
- b. Sebagai referensi dalam mengkaji permasalahan yang terjadi dimasyarakat khususnya di daerah provinsi kepulauan Bangka Belitung.
- c. Sebagai sumbangan pemikiran dan memberi pengertian pada masyarakat tentang tradisi *betamat telok idang*.

E. Definisi Oprasional

Dalam penelitian ini terdapat beberapa definisi sebagai kata kunci memudahkan dalam memahami, penelitian ini diantaranya:

1. Tradisi

Tradisi adalah kebiasaan turun-temurun dilakukan masyarakat sampai saat ini dan sangat erat hubungannya dengan kehidupan bermasyarakat.³

2. Betamat

Betamat adalah membaca Al Qur'an untuk menamatkan telok idang.

3. Telok Idang

Telok Idang adalah telur yang sudah dihiasi, kemudian dihidangkan dengan ditancapkan pada pohon pisang yang dibawahnya diberikan ketan sebagai penguat pohon.

4. Al 'Urf

Al 'Urf adalah suatu hal yang berlaku dan diterima oleh masyarakat, dan juga dikenal manusia dan menjadi tradisinya, baik

³ Departemen dan Kebudayaan, (*kamus besar bahasa indonesia.*), 15

ucapan-ucapan, perbuatan-perbuatan dan pantang-pantangannya yang disebut adat.⁴

F. Sistematika Pembahasan

Usaha dalam memahami penelitian ini secara menyeluruh, maka penyusunan skripsi ini dipermudah sebagai berikut:

Bab I pendahuluan berisi tentang konteks penelitian agar masalah yang diteliti dapat diketahui arah masalah dan konteksnya, yang meliputi latar belakang masalah serta uraian tentang masalah yang menarik minat dan mendesak untuk diteliti. Kemudian pokok masalah penelitian yang muncul dari latar belakang masalah dijadikan sebagai rumusan masalah. Kemudian dilanjutkan dengan tujuan penelitian, yaitu apa yang hendak dicapai dalam penelitian. Serta manfaat penelitian yang membantu memberikan motivasi dalam menyelesaikan penelitian ini. Definisi operasional yang memuat definisi yang diberikan kepada setiap suatu *variable* pada judul dengan cara memberikan arti yang diperlukan untuk mengukur *variable* tersebut. Beserta sistematika pembahasan, yang memuat uraian singkat tentang sistematika pembahasan penelitian ini.

⁴ Abdul Wahhab Khallaf, *Ilmu Ushul Fiqih* (Jakarta,pustaka amani, 2003) 117

Bab II kajian pustaka yang terdiri penelitian terdahulu dan kajian teori, berisi uraian sistematis tentang berbagai keterangan yang dikumpulkan dari pustaka yang ada kaitannya dan menunjang penelitian. Peneliti memanfaatkan teori-teori yang ada dalam berbagai buku atau hasil dari penelitian lain untuk kepentingan penelitian ini. Landasan teori ini merupakan bekal teori-teori yang akan digunakan dalam pembahasan penelitian. Kemudian penelitian terdahulu ini, berisikan tentang penelitian-penelitian yang sudah pernah dilakukan sebelumnya, dengan tema yang sama. Penelitian terdahulu ini bertujuan untuk mencari titik perbedaan penelitian yang akan peneliti lakukan dengan penelitian yang sudah ada.

Bab III adalah metode penelitian. Metode penelitian sangat diperlukan dalam melakukan penelitian secara ilmiah. Bab ini menjelaskan tentang metode penelitian yang digunakan, meliputi lokasi penelitian, pendekatan penelitian, jenis penelitian, jenis dan sumber data, prosedur pengumpulan data, analisis data, pengecekan keabsahan temuan, dan tahap-tahap penelitian yang bertujuan untuk mempermudah dalam penelitian di lapangan. Karena dengan metode penelitian, maka penelitian yang dilakukan dapat berjalan secara sistematis dan terarah serta hasil yang didapat menjadi maksimal, karena bab ini merupakan rambu-rambu penelitian yang dilakukan oleh peneliti.

Bab IV yaitu hasil penelitian dan pembahasan dalam bab ini akan diuraikan data-data yang telah diperoleh dari hasil kegiatan penelitian serta pembahasan hasil penelitian di lapangan. Hasil pengolahan data dari penelitian dikaitkan atau akan dikaji dengan teori-teori yang sudah dipaparkan pada bab sebelumnya. Bab inilah yang akan digunakan untuk menjawab dari rumusan masalah yang telah ditetapkan.

Bab V menjelaskan secara global dari semua pembahasan dengan membuat kesimpulan dan saran. Kesimpulan dalam bab ini merupakan jawaban singkat atas rumusan yang telah diajukan. Beserta saran-saran yang diperlukan sebagai tindak lanjut dari penelitian ini untuk peneliti-peneliti lain yang akan datang.



BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Penelitian terdahulu

Dalam penelitian terdahulu inilah penulis membuat acuan, agar penelitian yang dilakukan kaya akan literasi-literasi hasil dari penelitian terdahulu yang berkaitan dengan pernikahan adat. Meskipun tidak ada yang sama tetapi pendekatan-pendekatan penelitian dan peroblematikan pernikahan adat ada banyak yang sudah diteliti dan akan menjadi acuan kami dalam memahami permasalahan pernikahan adat. Adapaun penelitian terdahulu yang berkaitan antaralain:

1. Mochamad Rifqi Azizi, Mahasiswa Fakultas syariah UIN Maulana Malik Ibrahim Malang, 2013 dalam skripsinya berjudul *Tradisi Ngidek Endog dalam Pernikahan Adat Jawa Dalam Perspektif 'Urf*. Studi Kasus di kelurahan Karangbasuki, kecamatan Sukun Kota Malang. Pada skripsi ini peneliti menggunakan pendekatan kualitatif, dalam memperoleh data peneliti lebih menggunakan metode wawancara. Adat yang diteliti adalah *Tradisi Ngidek Endog* yaitu dimana mempelai laki-laki menginjak telur, sedangkan mempelai perempuan membasuhi kaki dari mempelai laki-laki. Adapun hasil dari penelitian ini adalah bahwa adat jawa sangatlah bervariasi, dari tradisi *Ngidek Endog* ini, lebih menjelaskan tentang makna, dan rangkaian prosesi yang dilakukan mulai dari akad sampai pelaksanaannya. Yang menjadi perbedaan Muchamad Rifqi azizi memfokuskan makna dari Tradisi *Ngidek Endog*. Dan tidak menyinggung sama sekali tentang Tradisi *Betamat Telok Idang*.⁵
2. Tri Bagindo Nusantara, Mahasiswa Fakultas Syariah UIN Maulana Malik Ibrahim Malang 2020. Dalam Skripsi yang berjudul *Tradisi Merangkat Dalam Pernikahan Perspektif 'Urf*. Studi kasus di pagayaman Kecamatan Sukasada Kabupaten Bali. Penelitian ini

⁵ Mochammad Rifqi Azizi, *Tradisi ngidek endok dalam pernikahan adat jawa perspektif Urf (studi kasus dikelurahan karang basuki sukun kota malang*, skripsi (malang Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, 2013)

membahas tentang *Tradisi Merangkat* yaitu kawin lari ala desa pagayaman Beleleng. Dalam Tradisi Merangkat ini harus melewati prosesi yang unik dan dramatis. Adapun hasil dari penelitian ini, peneliti lebih melihat dari pandangan masyarakat mulai dari proses sampai berlangsungnya pernikahannya menurut islam.. Adapun yang membedakan dengan penelitian adalah Tri Bagindo Nusantara, lebih mengfokuskan pada pandangan masyarakat dan kajian Al ‘Urf bertentangan atau tidak.⁶

3. Sri Suci Haryanti Mahasiswa Fakultas Syariah UIN Maulana Malik Ibrahim Malang. 2017. *Pisuke dalam adat pernikahan perspektif Masalah Mursalah*. Penelitian ini merupakan penelitian empiris dengan pendekatan yuridis sosologis yang bertujuan untuk menghasilkan suatu hukum. Dalam penelitian ini membahas tentang Tradisi Pisuke yaitu Tradisi proses tawar antar wali. Peneliti dalam karya tulisanya ini lebih membahas dari sudut pandang masyarakat kemudian menganalisis dengan teori Maslaha Mursalah, sehingga bisa menghasilkan suatu hukum dari pelaksanaan Adat Pisuke tersebut.⁷

⁶ Tri Bagindo Nusantara, *Tradisi merangkat dalam pernikahan perspektif Urf’ Studi kasus pagayaman kecamatan sukasada kabupaten Bali*, skripsi (malang Fakultas syariah Universitas Islam Negri Maulana Ibrahim Malang, 2020)

⁷ Sri Suci Haryanti, *Pisuke dalam adat pernikahan perspektif masalah mursalah*, skripsi (malang fakultas Syariah Universitas Islam Negri Maulana Malik Ibrahim, 2017)

4. Hendro Superyadi Mahasiswa Fakultas Adab Dan Budaya UIN Sunan Kalijaga Jogja 2009. Yang berjudul *Tradisi pernikahan adat Bangka, studi kasus di desa mentok kec. Kelapa kab. Bangka Barat*. Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif, dengan teknik penumpulan data menggunakan wawancara, dokumentasi dan observasi. Pada penelitian ini membahas tentang tradisi pernikahan adat Bangka secara global. Dengan menganalisa secara sosial mulai dari tata cara persiapan sampai tatacara pelaksanaan waktu perkawinan. adapun proses yang dilakukan yaitu: akad, pengantar alat serta pelaksanaan upacara jemputan, tepung tawah dan berambéh. Adapun yang membedakan antara penelitaian Hendro Superyadi penelitiannya lebih memfokuskan kepada macam-macam Tradisi adat Bangka, tidak membahas secara sepesifik.⁸
5. Dwinando Abdillah, Mahasiswa Fakultas Syariah UIN Sunan Ampel Surabaya 2019. Dengan judul *Pernikahan yang dilakukan setelah menjalani sanksi adat menurut hukum islam didesa mapur kecamatan Riau Sikip Kabupaten Bangka*. Penelitian ini merupakan penelitian menggunakan metode wawancara kemudian menganalisa data yang ada dengan deskriptif analisi dengan memilah-milah

⁸ Hendro Superyadi, *Tradisi pernikahan adat Bangka Studi Kasus didesa Mendtok kecamatan Kelapa kabupaten Bangka Barat*, Skripsi Jogja Fakultas adab dan budaya Universitas Islam Negri Sunan Kalijaga Jogja 2009

persoalanyang ada dijadikan satu kelompokan. Adapun hasil dari penelitiannya menunjukan bahwa tradisi pernikahan bagi pelaku zinah, setelah melaksanakan saksi. Adapun saksi yang dilakukan diarak keliling kampung tanpa menggunakan busana dengan didampingi oleh orang tau, kemudian baru dibolehkan melaksanakan perosesi nikah dengan cara adat. Adapun perbedaan yang membedakan dari penelitian Duwinando Abdillah membahas secara sepesifik tentang saksi dan juga membahs tentang hukuman yang diterima sesuai dengan hukum yang berlaku atau tidak.⁹

Tabel 2.1

Penelitian Terdahulu

No	Nama	Judul	Persamaan	Perbedaan
1	Mochamad Rifqi Azizi	<i>Tradisi Ngidek Endog dalam Pernikahan Adat Jawa Dalam Perspektif 'Urf. Studi Kasus di Kelurahan Karangbasuki, Kecamatan Sukun Kota Malang</i> ".	Menggunakan metode wawancara, menjelaskan Makna Tradisi yang dilakukan	Lebih sepesifik membahas tradisi yang berlaku didalam masyarakat

⁹ Dwinando Abdillah, *Pernikahan yang dilakukan setelah menjalani sanksi adat menurut hukum islam didesa mapur kecamatan Riau Sikip Kabupaten Bangka*, skripsi. Surabaya Fakultas Syariah Universitas Islam negri Sunan Ampel, 2019)

2	Tri Bagindo Nusantara	<i>Tradisi merangkat dalam pernikahan perspektif 'Urf, Studi kasus di pagayaman Kecamatan Sukasada Kabupaten Bali''.</i>	Sumber data yang diambil beserta teknik pengumpulan data	Lebih spesifik membahas Tradisi Merangkat
3	SriSuci Haryanti	<i>pisuke dalam adat pernikahan perspektif Masalah Murasalah Studi kasus di desa tanah beak kecamatan narmade kabupaten Lombok Barat Nusa Tenggara Barat</i>	Metode pengumpulan data berupa yang digunakan wawancara, observasi dan dokumentasi	Lebih spesifik membahas Tradisi pisuke
4	Hendro Superyadi	<i>Tradisi pernikahan adat Bangka, studi kasus di Desa Mento Kecamatan Kelapa Kabupaten. Bangka Barat</i>	Menggunakan metode wawancara dalam memperoleh sumber data. Sama membahas tradisi.	Membahas tradisi Bangka secara global dan tidak terarah.
5	Dwinando abdillah	Pernikahan yang dilakukan setelah menjalani sanksi adat menurut hukum islam didesa mapur kecamatan Riau Silip Kabupaten Bangka	Sumber data yang diperoleh melalui hasil wawancara	Sepesifik membahas aspek hukum yang diterima dan Tradisi yang berlaku.

B. Kajian Pustaka

1. Perkawinan

A. Pengertian Perkawinan

Menurut Undang-Undang No. 1 tahun 1974, bahwa perkawinan adalah sebuah ikatan lahir batin antara laki-laki dan perempuan dengan tujuan membentuk rumah tangga yang kekal berdasarkan ketuhanan yang maha esa.¹⁰ Pernikahan atau perkawinan juga suatu akad yang menghalalkan hak, pergaulan antara laki-laki dan perempuan yang bukan muhrim.¹¹

Dari pengertian tersebut dapat dikatakan bahwa perkawinan merupakan perintah agama, yang didalamnya terdapat tujuan agama, risalah yang dititipkan pencipta terhadap manusia. atau bisa dikatakan bahwa nikah adalah sebuah akad yang telah ditetapkan oleh syariat yang berfungsi memberikan hak kepada laki-laki untuk memilikinya secara sah. Berkaitan dengan akad seperti yang sering dikatakan oleh kalangan ulama Hanafiyah bahwa akad ialah memiliki secara sengaja dalam artian bahwa laki-laki memiliki kehalalan ketika sudah terselenggaranya akad.¹²

¹⁰ Undang-Undang Republik Indonesia No 16 Tahun 2019

¹¹ Beni Ahmad S, Fiqih Munakahat (Bandung, pustaka setia, 2011) 9

¹² Wahbah Az zuhaili, terjemah, fiqih islam, *Al adillatuhu* (Jakarta, gema insani 2007) 48

B. Syarat dan Rukun Perkawinan

Syarat merupakan unsur yang penting dalam perkawinan begitu juga Rukun karan sama-sama memiliki penting bahkan jika tidak dilakukan pernikahan tidak akan sah. Secara bahasa rukun adalah yang harus dipatuhi untuk sahnya. Sedangkan syarat adalah petunjuk/ aturan yang diindahkan dan dilakukan.¹³

Menurut Jumhur Ulama Rukun perkawinan antara lain:

- 1) Ada calon pasangan laki-laki
 - a) Beragama islam
 - b) Laki-laki
 - c) Jelas orangnya
 - d) Cakap bertindak
 - e) Tidak ada halangan perkawinan
- 2) Adanya calon pasangan perempuan
 - a) Bersgama islam
 - b) Perempuan
 - c) Jelas orangnya
 - d) Dapat diminta persetujuan
 - e) Tidak ada halangan perkwinan
- 3) Ada wali dari pihak wanita
 - a) Islam
 - b) Baligh
 - c) Mardeka
 - d) Berakal
 - e) Pria
 - f) Tidak dalam berihrom
 - g) Adil
- 4) Adanya dua orang saksi
 - a) Islam
 - b) Baligh
 - c) Berakal
 - d) Dapat melihat mendengar
 - e) Kuat ingatannya

¹³ Abdur rahman G, *Fiqih Munakahat*,(Jakarta, penanda media 2010) 45

- f) Sighot akad nikah
- g) Mardeka ¹⁴

Ijab dan Qobul wajib dilakukan ketika pelaksanaan perkawinan secara lisan, seperti inilah yang dinamakan akad/ikatan perkawinan (mistaqon ghalizon), karna islam adalah agama yang saling memahami, bagi orang yang bisu sah perkawinannya meskipun menggunakan bahasa isyarat. Ijab dilakukan oleh wali dari perempuan, sedangkan Qobul diucapkan oleh mempelai laki-laki atau wakilnya.

Terkait dengan wali ada beberapa perbedaan pendapat dikalangan imam mazhab, imam syfi'I dan imam maliki berpendapat tidak sah pernikahan jika tidak adanya wali nikahnya. Ada juga yang mengatakan bahwa pernikahan tanpa adanya wali masih sah yaitu imam hanafi dan imam hambali.

C. Hukum perkawinan

Islam sangat dikenal dengan keberagaman, yang indah selalu memudahkan bahkan dalam hal pernikahan juga, sebagaimana firman Allah SWT yang menganjurkan untuk melaksanakan pernikahan bahkan ada beberapa ayat yang secara

¹⁴ Abdur rahman G, *Fiqih Munakahat*,(Jakarta, penanda media 2010). 46

terang-terangan menjelaskan, seperti dalam Al Qur'an surat Ali Imron ayat 38.

هُنَالِكَ دَعَا زَكَرِيَّا رَبَّهُ قَالَ رَبِّ هَبْ لِي مِنْ لَدُنْكَ ذُرِّيَّةً طَيِّبَةً إِنَّكَ سَمِيعُ الدُّعَاءِ

فَنَادَتْهُ الْمَلَائِكَةُ وَهُوَ قَائِمٌ يُصَلِّي فِي الْمِحْرَابِ أَنَّ اللَّهَ يُبَشِّرُكَ بِيَحْيَى مُصَدِّقًا

بِكَلِمَةٍ مِّنَ اللَّهِ وَسَيِّدًا وَحَصُورًا وَنَبِيًّا مِّنَ الصَّالِحِينَ

Artinya: Disanalah zakaria memohon kepada tuhan nya seraya berkata, ya tuhanku berilah aku dari sisi engkau seseorang anak yang baik sesungguhnya engkau maha pendengar doa. Kemudian Malaikat (Jibril) memanggil Zakariya, sedang ia tengah berdiri melakukan shalat di mihrab (katanya): "Sesungguhnya Allah menggembirakan kamu dengan kelahiran (seorang puteramu) Yahya, yang membenarkan kalimat (yang datang) dari Allah, menjadi ikutan, menahan diri (dari hawa nafsu) dan seorang Nabi termasuk keturunan orang-orang saleh" (QS Ali Imron 38)¹⁵

¹⁵ QS. Ali-Imron (3): 55

Al An-Biya 89.

وَزَكْرِيَّا إِذِ نَادَىٰ رَبَّهُ رَبِّ لَا تَذَرْنِي فَرْدًا وَأَنْتَ خَيْرُ الْوَارِثِينَ

Artinya: *Dan ingatlah kisah zakaria ketika ia berdoa kepada tuhan nya, ya tuhanku janganlah engkau biarkan aku hidup seorang diri (tanpa keturunan) dan engkau ahli waris yang terbaik. (QS Al-An-biyâ': 89).*¹⁶

An Nur 32.

وَأَنْكِحُوا الْأَيْمَىٰ مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ إِنْ يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُغْنِهِمُ

اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ

Artinya: *Dan menikahlah orang-orang yang masih membujang diantara kamu dan orang-orang yang layak menikah dari hamba-hamba sahayamu yang laki-laki dan perempuan, jika mereka miskin Allah akan memberi kemampuan kepada mereka dengan*

¹⁶ QS. An-Biya (21): 89

karuniannya. Dan Allah maha luas pemberiannya, maha mengetahui”(QS An Nur 32).¹⁷

Pada dasarnya hukum melakukan perkawinan adalah sunnah, sebagaimana sabda nabi, namun hal tersebut tergantung dengan kondisi sosial masyarakat tersebut maka hukumnya pun juga seperti itu menyesuaikan kondisi. Adapun macam-macam hukum antaralain:

1. Wajib berlaku bagi seseorang yang telah siap untuk menikah dan takut terjerumus kedalam perzinahan, dan hanya dengan menikahlah bisa terhindar dari kemaksiatan.
2. Sunnah berlaku bagi ketika ia bertujuan memiliki keturunan dan secara lahir batin sudah mampu. Disamping itu ketika ia menikah juga akan lebih rajin dalam melaksanakan ibadah.
3. Mubah berlaku bagi seorang menikah belum membahayakan baginya dan juga tidak, maka ia berada di tengah-tengah tidak wajib melakukan juga tidak haram jika tidak melakukan.
4. Makruh berlaku bagi orang melakukan pernikahan yang belum mampu memenuhi finansial Atau belum memiliki nafsu biologis tapi mampu membiayai hidup. Jika terjadi permasalahan seperti ini maka besar kemungkinan terjadinya suatu hal yang tidak disenangi. Karna dalam pernikahan pasti ada suatu hal yang tidak disukai oleh salah satu pihak.
5. Haram berlaku bagi orang tidak mau memenuhi kewajiban sebagai suami dan menikah dikarnakan bertujuan tidak baik¹⁸

¹⁷ QS. An-Nur (24): 32

¹⁸ Abdur Rahman Ghazali, *Fiqh munakahat*, (Jakarta, kencana 2014) 140

D. Tujuan Melakukan Perkawinan

Menikah merupakan tujuan terakhir bagi laki-laki dan wanita yang saling membutuhkan sama lain, seperti manusia pada umumnya. Yang nantinya setelah menikah akan membentuk sebuah keluarga yang nanti didalamnya akan ada dua orang manusia yang berbeda pikiran, berbeda raga dan dijadikan dalam satu ikatan yang suci. Yang membedakan antara manusia dan binatang adalah akad nikah, dalam hal perkawinan. Tujuan perkawinan menurut agama islam melaksanakan dengan memenuhi pertunjukan agama yang berguna untuk menggapai terciptannya keluarga yang baik, baik dari aspek *hablum minan nas* dan juga *hablum minnallah* dan tentunya tak lepas dari kata bahagia sejahtera. Seperti yang dikemukakan oleh imam Gozali, beliau berpendapat bahwa tujuan dari perkawinan dikembangkan menjadi 5 bagian antaralain:

1. Memiliki keturunan
2. Memberikan kasih sayang yang meliputi pemenuhan hajatannya dan menyalurkan syahwatnya
3. Menjaga diri dari kerusakan yang dilarang oleh agama
4. Bersungguh-sungguh untuk bertanggung jawab secara baik
5. Membangun keluarga yang bertujuan membentuk masyarakat yang damai, aman dan tentram.¹⁹

¹⁹ Abdur Rahman Ghazali, *Fiqih munakahat*, (Jakarta, kencana 2014) 142

Adapun relevansi dari tujuan pernikahan sesungguhnya sudah dijelaskan dalam pedoman agama islam yaitu Al Qur'an.

1. Bertujuan untuk membentuk keluarga Sakinah
2. Bertujuan untuk Regnerasi sebagai pewaris ajaran agama selanjutnya (An Nisa ayat 1)

يَا أَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا
وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَاءً وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالْأَرْحَامَ إِنَّ اللَّهَ
كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا

Artinya; wahai manusia bertakwalah kepada Tuhanmu yang telah menciptakan kamu dari diri yang satu (adam), dan (Allah) menciptakan pasangannya (Hawa) dari diri-nya, dan dari keduanya Allah memperkembangbiakan laki-laki dan perempuan yang banyak. Bertakwalah kepada Allah yang dengan namanya kamu saling meminta, dan (periharalah) hubungan kekeluargaan. Sesungguhnya Allah selalu menjaga dan mengawasimu.(QS An-Nisa 1).²⁰

²⁰ QS. An-Nisa (4): 1

3. Bertujuan ibadah.(Az Zariyat 56)²¹

وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنْسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ

Artinya: *aku tidak menciptakan jin dan manusia melainkan agar mereka beribadah kepada-ku*” (QS Az Zariyat 56).²²

2. Tradisi

A. Pengertian Tradisi

Adalah Tradisi (Bahasa Latin: *traditio*, “diteruskan”), atau kebiasaan dalam pengertian yang sederhana adalah sesuatu yang telah dilakukan sejak lama dan menjadi bagian dari kehidupan suatu kelompok. Adat kebiasaan turun- temurun (dari nenek moyang) yang masih dijalankan dalam masyarakat, penilaian atau anggapan bahwa cara-cara yang telah ada merupakan yang paling baik dan benar.²³ Maka tradisi adalah sesuatu yang sudah ada sejak dahulu berkembang dan subur di masyarakat sampai sekarang yang itu menjadi warisan nenek moyang yang memulainya.

Tradisi dalam bahasa arab “*al-‘adah*” adalah sebuah kecenderungan (berupa ungkapan atau pekerjaan) pada satu

²¹ Abror Khoirul, Hukum perkawinan dan perceraian (IAIN Raden Intan Lampung) pusat penerbitan dan penelitian LP2M 2015

²² QS. Az-Zariyat (51): 56

²³ <https://kbbi.web.id/tradisi> diakses pada 09 september 2020

objek tertentu, sekaligus pengulangan akumulatif pada objek pekerjaan dimaksud, baik dilakukan oleh pribadi oleh atau kelompok. Akibat akumulasi pengulangan itu, ia kemudian dinilai sebagai hal yang lumrah dan mudah dikerjakan. Aktivitas itu telah mendarah daging dan hampir menjadi watak pelakunya. Fuqaha kemudia mendefinisikan adat sebagai terminologis sebagai norma yang sudah melekat dalam hati akibat pengulang- ulangan, sehingga diterima sebagai sebuah realitas yang rasional dan layak menurut penilaian akal sehat. Norma tersebut bisa dilakukan oleh individu atau kelompok masyarakat.²⁴

B. Tradisi perkawinan menurut ajaran Islam

Ketika ajaran agama datang didalam kehidupan masyarakat disuatu daerah, maka ajaran tersebut diterima atau tidak oleh masyarakat tergantung dengan penyampaian dan daya tarik masyarakat meskipun secara tidak langsung penyampaian ajaran tersebut dilakukan oleh pendakwah. Karna harus ada penyesuaian antara ajaran agama dan tradisi lokal yang dilakukan oleh masyarakat, sehingga tidak terjadi pertentangan substantif antara aspek lokal dengan ajaran agama

²⁴ Abdul haq,dkk, *formulasi nalar fiqih*,(Surabaya, khalista 2006) 247

tersebut. Para pendakwah umumnya melakukan perpaduan antara tradisi lokal yang dipadu dengan ajaran-ajaran islami. Penyampaian seperti ini dinilai sukses dalam penyampaian dakwah agama islam khususnya, dan para pendakwah sendiri umumnya memegang dengan kaidah pertimbangan yang perumus hukum menjadi hukum fiqih. Cukup dikenal dikalangan kiyai-kiyai:

المَحَافَظَةُ عَلَى الْقَدِيمِ الصَّالِحِ وَالْأَخْذُ بِالْجَدِيدِ الْأَصْلَحِ

Artinya; Menjaga nilai-nilai lama yang baik, sembari mengambil nilai-nilai baru yang lebih baik²⁵

Sehingga tradisi pernikahan ada disini ialah tradisi lokal yang dilakukan turun-temurun oleh masyarakat, yang sudah diberikan sentuhan-sentuhan islami yang tentunya tidak bertentangan dengan ajaran islam. Adanya kemungkinan timbal balik antara budaya lokal dengan ajaran islam karna secara metodologis hal tersebut memungkinkan terjadi. Coba kita lihat beberapa kaidah yang berkaitan dengan adat, (adat itu

²⁵ Al-Ghozali, Abu Hamid. Ihyâ' Ulûmu ad-Dîn, (kairo Dâr al-Hadits 2004) 118

bisa menjadi hukum) begitu juga sebaliknya (adat adalah syariat yang dapat di jadikan hukum).

3. Al '*Urf*

A. Pengertian Al '*Urf*

Secara Etimologi '*Urf* adalah suatu hal yang berlaku dan diterima oleh masyarakat, sedangkan secara Terminology '*Urf* adalah apa yang dijadikan sandaran oleh manusia dan mereka berpijak kepada ketentuan '*Urf* tersebut baik yang berhubungan dengan perbuatan yang mereka lakukan maupun terkait dengan ucapan, seperti yang dikemukakan oleh Wahbah Zuhaili ini, ada juga menurut Abdul Wahab Khallaf dalam bukunya ilmu ushul fiqh, dijelaskan bahwa '*Urf* adalah apa yang dikenal manusia dan menjadi tradisinya, baik ucapan, perbuatan dan pantang-pantangannya yang disebut adat.²⁶

Dari beberapa pengertian tersebut bisa disimpulkan bahwa '*Urf* itu suatu yang berkaitan dengan adat dan tradisi yang berlaku didalam kehidupan masyarakat dan diperaktekkan oleh masyarakat secara luas sehingga menjadi bagian dalam nilai-nilai kehidupan mereka secara terus-menerus baik berkaitan dengan ucapan,perbuatan atau terkait dengan hal-hal yang tidak patut

²⁶ Abdul Wahhab Khallaf, Ilmu Ushul Fiqih (Jakarta,pustaka amani, 2003) 117

dilakukan. Karna bisa dipastikan setiap masyarakat didunia manapun pasti memiliki adat istiadat yang menjadi sarana mengatur bahkan menjadi acuan tata cara berkehidupan bermasyarakat dilingkungan tersebut.

Kendati demikian didalam hukum Islam juga diatur syarat adat dapat dijadikan pijakan hukum antarlain:

- 1) Tidak bertentangan dengan nash syari'ah.
- 2) Berlaku dan diberlakukan secara konsisten.
- 3) Tradisi tersebut sudah terbentuk bersama dengan pelaksanaan
- 4) Tidak terdapat ucapan dan perbuatan yang berlawanan dengan nilai substansial yang terkandung didalam tradisi.²⁷

B. Teknik penetapan hukum *al 'Urf*

Sebagaimana yang kita ketahui *'Urf* merupakan tindakan yang menentukan masih bolehnya suatu adat istiadat dan kebiasaan masyarakat setempat dan selama pelaksanaan kegiatan tersebut tidak bertentangan dengan Al Qur'an dan Al Hadits sehingga dalam pelaksanaan penetapan hukum dengan menggunakan *'Urf* para peneliti menggunakan dua cara antarlain:

- 1) Pertentangan *'Urf* dan Nash secara khusus atau secara rinci, Ketika terjadi pertentangan *'Urf* dengan Nash

²⁷ Abdul haq,dkk, *formulasi nalar fiqih*,(Surabaya, khalista 2006).283

kusus menyebabkan tidak berfungsinya hukum yang terkandung didalam nash, maka '*Urf*' tidak dapat diterima. Contoh pengangkatan anak pada zaman dahulu yang setatusnya sama dengan anak anak kandung, dengan menerima harta sama juga. hal tersebut sangat bertentang dan tidak dapat diterima.

2) Pertentangan '*Urf*' dengan Nash yang bersifat umum.

Berkaitan dengan pertentangan yang bersifat umum antara '*Urf*' dan Nash biasanya terjadi ketika '*Urf*' telah ada ketika datangnya Nash yang bersifat umum, maka harus dibedakan antara *al 'Urf al lafdzi* dan *al 'Urf al amali*.

Pertama kalau yang terjadi adalah *al 'Urf al lafdi* maka *al 'Urf* tersebut dapat diterima sehingga Nash yang umum dikususkan sebatas *al 'Urf al lafdzi* yang telah berlaku tersebut dengan syarat yang menunjukkan bahwa nash umum tidak dapat dikususkan oleh '*Urf*'.²⁸

Contohnya ketika seorang bersumpah tidak memakan daging, tetapi ia memakan ikan, maka ia ditetapkanlah tidak melanggar sumpah, padahal didalam '*Urf*' ikan bukan termasuk

²⁸ Amir Syarifuddin, Usul Fiqih jilid 2 (Jakarta, kencana 2011) 398

daging. Sedangkan dalam artian syara ikan termasuk daging. Dalam hal semacam ini pengertian *'Urf* yang dipakai dan ditinggalkan pengertian yang menurut syara sehingga apabila hanya sebuah ucapan dan bukan termasuk kedalam nash yang berkaitan dengan hukum maka yang lebih didahulukan adalah *'Urf*.

Kemudian apabila *'Urf* yang ada ketika datangnya nash umum itu adalah *'Urf al amali*, maka terdapat perbedaan pendapat dikalangan ulama berkaitan dengan kehujjahannya. Menurut ulama Hanafiyah apabila *al 'Urf al-'amali* itu bersifat umum, maka *'Urf* tersebut dapat mengkhususkan hukum nash yang umum, karena pengkhususan nash tersebut tidak membuat nash tidak dapat diamalkan.²⁹ Kemudian menurut ulama mazhab Syafi'iyah yang dikuatkan untuk mentakhsis nash yang umum itu hanyalah *al 'Urf qauli* bukan *al 'Urf amali*.³⁰ Dalam pendapat ulama Hanafiyah Pengkhususan itu menurut ulama Hanafi, hanya sebatas *al 'Urf al-'amali* yang berlaku; diluar itu nash yang bersifat umum tersebut tetap berlaku.

Al 'Urf terbentuk belakangan dari nash umum yang bertentangan dengan *'Urf* tersebut. Apabila suatu *'Urf* terbentuk

²⁹ Amir Syarifuddin, Usul Fiqih jilid 2 (Jakarta, kencana 2011) 396

³⁰ Amir Syarifuddin, Usul Fiqih jilid 2 (Jakarta, kencana 2011) 397

setelah datangnya nash yang bersifat umum dan antara keduanya terjadi pertentangan, maka seluruh ulama fiqih sepakat menyatakan bahwa '*Urf*' seperti ini baik yang bersifat lafzhi maupun yang bersifat 'amali, sekalipun '*Urf*' itu bersifat umum, tidak dapat dijadikan dalil penetapan hukum syara', karena keberadaan '*Urf*' ini muncul ketika nash syara' telah menentukan hukum secara umum.

C. Macam-Macam Al '*Urf*'

Dalam prakteknya Ulama Ushul membagi '*Urf*' Kepada tiga macam.³¹

Dari segi objeknya '*Urf*' dibagi kedalam dua macam;

- 1) *Al 'Urf Al Lafdzi* Kebiasaan yang menyangkut ungkapan yaitu kebiasaan masyarakat yang menggunakan pelafalan ungkapan tertentu dalam mengungkapkan sesuatu. Sehingga makna dalam ungkapan tersebutlah dipahami dan terlintas dalam pikiran masyarakat. Contohnya kata daging yang identik dengan daging sapi, padahal mencakup seluruh daging yang ada.

³¹ Nasrun Haroen, Usul Fiqih 1. (Jakarta, PT Logos Wacana baru,2001) 139

- 2) *Al 'Urf Al Amali* Kebiasaan masyarakat yang berkaitan dengan perbuatan biasa, bisa muamalah bahkan keperdataan. Adapun yang dimaksud perbuatan biasa adalah perbuatan masyarakat dalam masalah kehidupan mereka yang tidak terkait dengan kepentingan orang lain. Seperti pemakaian masyarakat terhadap busana yang digunakan seseorang dalam acara khusus.

Dari segi cangkupan *'Urf* dibagi menjadi.

- 1) *Al 'Urf Al-Am* adalah kebiasaan tertentu yang berlaku secara luas diseluruh masyarakat daerah. Contohnya jual beli motor, seluruh alat yang digunakan untuk memperbaiki motor termasuk kedalam harga jual, tanpa akad sendiri dan biaya tambahan.
- 2) *Al 'Urf Al Khash* kebiasaan yang berlaku dimasyarakat dan didaerah tertentu. Contohnya kebiasaan penentuan masa garansi terhadap barang tertentu.

Dari segi keabsahannya maka *'Urf* dibedakan menjadi:

- 1) Disebut dengan *al 'Urf al sahih* yang baik, telah diterima oleh masyarakat secara luas, dibenarkan oleh pertimbangan akal sehat serta dengan tujuan membawa kebaikan dan

kemaslahatan bagi masyarakat, serta menolak kerusakan dan tidak menyalahi aturan yang telah ditetapkan oleh Al Qur'an dan As sunnah. Contohnya mempelai laki-laki memberi hadiah yang konteknya hadiah tersebut bukan bagian dari maskawin.

- 2) Disebut dengan *al 'Urf al fasid* yaitu adat istiadat yang tidak baik, yang bertentangan dengan nash Al Qur'an dan As Sunnah serta kaidah-kaidah agama, bertentangan dengan dan tidak dapat diterima oleh akal sehat. mendatangkan madharat serta menghilangkan kemaslahatan.³²

D. Keabsahan Al 'Urf

Melihat keberadaan *al 'Urf* maka pada umumnya ulama ushul sepakat bahwa *'Urf* yang sah dapat dijadikan hujjah dan sarana dalam menetapkan hukum syara. Adapun alasan dan dalil pendukung *al 'Urf* sebagai Hujjah. Firman Allah yang terdapat pada surat Al Bâqoroh ayat 233.

وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ

³² Amir Syarifuddin, Usul Fiqih jilid 2 (Jakarta, kencana 2011) 398

Artinya; *Dan kewajiban ayah memberi makan dan pakaian kepada para ibu (istri) dengan cara yang ma'ruf.*" (QS Al Bâqoroh 233).³³

Dalam ayat ini terdapat kata *ma'ruf* yang artinya secara layak dan patut. Kepatutan dan kelayakan memberi makan pakaian dan termasuk perumahan adalah bergabung kedalam kondisi dan situasi setempat. Ulama ushul berpendapat bahwa '*Urf*' dapat dijadikan sumber dasar dalam penetapan hukum.³⁴

kemudian dalam memahami '*Urf*' diperlukan kecermatan secara seksakma sehingga mampu memahami mana '*Urf*' yang sohih dan mana '*Urf*' yang *fasid*. Yang menjadi pegangan adalah '*Urf*' yang *sahih*.

³³ QS. Al-Baqoroh (2): 233

³⁴ Romli, Ushul fiqih 1, (Yogyakarta, Fadilatama, 2016) 161



BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini termasuk dalam jenis penelitian empiris, yaitu penelitian yang dilakukan oleh peneliti dengan cara turun langsung ke masyarakat,³⁵ yang bertujuan untuk mengetahui Tradisi-Tradisi yang berlaku dimasyarakat. Penelitian yang menggunakan sumber data primer atau data yang diperoleh melalui Dokumentasi lapangan. Dalam

³⁵ Lex J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2006), 50

penelitian ini, peneliti melakukan penelitian langsung di Desa Payabenua Kecamatan Mendo Barat Kabupaten Bangka, berkenaan dengan tradisi *betamat telok idang*

B. Pendekatan Penelitian

Pendekatan penelitian adalah metode atau cara mengadakan penelitian. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif, karena pelaksanaan penelitian ini terdapat pada latar alamiah atau pada konteks dari satu keutuhan. Selanjutnya peneliti mampu melihat fenomena secara lebih luas dan mendalam sesuai dengan apa yang terjadi dan berkembang pada situasi sosial yang diteliti.³⁶ Maka penelitian ini juga dikemukakan fenomena-fenomena sosial yang terjadi dimasyarakat dengan penelitian tersebut menghasilkan sebuah data deskriptif, yang terjadi dengan mengembangkan konsep dan menghimpun fakta sosial berkenaan dengan praktek tradisi *betamat telok idang*

C. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian adalah tempat untuk melakukan kegiatan penelitian guna memperoleh data dari informan. Penelitian tentang tradisi *betamat telok idang* ini dilakukan di Desa Paya Benua Kecamatan Mendo Barat Kabupaten Bangka. Pemilihan lokasi tersebut berdasarkan daerah tersebut

³⁶ Lex J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2006), 50-51.

menjadi secara geografis berada ditengah tengah kecamatan, juga menjadi percontohan terhadap desa-desa lain, karna dianggap desa tertua tua, dan masih menjaga tradisi nenek moyang dengan sangat kental, kemudian karna telah mendapatkan predikat sebagai desa Al Qur'an pada tahun 2019 dari bupati kabupaten Bangka.

D. Sumber Data

Sumber data adalah subjek dimana data dapat diperoleh.³⁷ Adapun sumber data yang digunakan dalam penelitian ini antarlain;

1. Data Primer

Data primer adalah data yang diperoleh langsung dari sumber data pertama, dengan langsung ke objek penelitian. Sumber data yang diambil langsung oleh peneliti melalui wawancara dan dokumentasi.³⁸ Data primer dalam penelitian ini yakni hasil wawancara langsung mengenai tradisi *betamat telok idang*

2. Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang dikumpulkan, diolah dan disajikan oleh pihak lain. Data sekunder antara lain mencakup dokumen-dokumen resmi, buku-buku, hasil penelitian yang berwujud

³⁷ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta: Rineka Cipta, 1986), 12

³⁸ Amiruddin dkk, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: Rajawali Pres, 2006), 25.

laporan dan sebagainya.³⁹ Data sekunder dalam penelitian ini antarlain:

- a. Al Qur'an dan terjemahannya
- b. Hadits dan terjemahannya
- c. Buku, Kitab dan Undang-Undang
- d. Ensiklopedia dan jurnal

Serta beberapa literatur lainnya yang berkaitan dan menjadi penunjang dalam penelitian ini.

E. Metode Pengumpulan Data

Untuk memperoleh data dalam penelitian ini, penelitian ini menggunakan beberapa teknik pengumpulan data sebagai berikut:

1. Observasi

Metode ini merupakan upaya peneliti mengamati dan mencatat fenomena yang terjadi di lapangan. Dengan dilakukannya observasi menyampaikan bahwa, peneliti dapat mempelajari perilaku beserta maknanya.⁴⁰ Praktis, melalui observasi peneliti dapat mengamati nilai-nilai yang berada dimasyarakat, mulai dari proses pembuatan sampai proses pelaksanaan, Tradisi Betamat Telok Idang di Desa Paya Benua Kecamatan Mendo Barat Kabupaten Bangka

³⁹ Amiruddin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: Rajawali Pres, 2006), 30.

⁴⁰ Sugiyono, *Memahami Penelitian Kualitatif*, 64.

2. Wawancara

adalah peroses tanya jawab dalam penelitian yang berlangsung secara lisan antara dua orang atau lebih yang bertatap muka mendengarkan secara langsung keterangan-keterangan atau informasi-informai dari narasumber.⁴¹ Dalam proses wawancara penelitian ini menggunakan metode sampling yaitu sebuah metode atau cara dalam menentukan populasi, yang setiap anggota diwakili dari populasi yang dipilih melalui kesamaan karakter. Denngan mewawancara beberapa tokoh masyarakat, yang terdiri dari dai bina umat, masyarakat dan kiyai-kiyai desa yang biasanya memimpin pelaksanaan tradisi *betamat telok idang* di Desa Paya Benua Kecamatan mendo Barat Kab. Bangka.

⁴¹ S. Nasution, *Metode Research (Penelitian Ilmiah)*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2003), 113.

Tabel 3.1

No	Nama	Jabatan
1	Usman Nursidi	Penyuluh KUA
2	Istri Wati	Warga
3	Hj. Nurul aini	Kepala Majelis Ta'lim
4	Barizi	Dai Bina Umat
5	Zumrowi	Kiyai desa
6	Mulkan	Kepala Masjid Nurul Iman

3. Dokumentasi

Dokumentasi adalah metode yang dilakukan untuk mendapatkan data-data dalam segi konteks, dengan melakukan penelaahan dan penyelidikan terhadap catatan, dan sejenisnya yang berkorelasi dengan permasalahan penelitian.⁴²

⁴² Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif dan R & D* (Bandung: Alfabeta CV, 2010), 248.

F. Teknik pengelolaan data

1. Editing

Melakukan proses penelitian kembali terhadap catatan, berkas-berkas, informan dikumpulkan oleh peneliti agar meningkatkan kualitas data yang dianalisis. Dalam editing yang dikoreksi kembali meliputi hal-hal kejelasan jawaban, kesesuaian jawaban satu dengan yang lainnya, relevansi jawaban, keragaman satuan data.⁴³

2. Klasifikasi

Tahapan untuk mengelompokkan yang diperoleh sesuai dengan pembahasan yang ada. Kumpulan data yang didapat setelah melalui proses pencarian di lapangan dan setelah melalui editing yaitu pemisahan/pemilihan data mana yang dianggap penting/relevan. kemudian data dikumpulkan disusun dalam bentuk pengaturan klasifikasi-klasifikasi atau sejenisnya.⁴⁴

⁴³ Bambang Sunggono, *Metodelogi Penelitian Hukum* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1999), 129.

⁴⁴ Joko Subagyo, *Metode Penelitian dalam Teori dan Praktek*, (Jakarta: PT. Rineka Cipta, 2004), 99.

3. Analisis

Proses mengatur urutan data kedalam satu pola, kategori dan satuan uraian dasar.⁴⁵ Peneliti mendeskripsikan dan memaparkan data dari hasil wawancara sesuai dengan pengelompokkannya masing-masing kemudian menganalisisnya sesuai dengan literatur-literatur yang berkaitan dengan penelitian ini.

4. Kesimpulan

Tahap akhir merupakan kesimpulan. Dimana peneliti akan menyimpulkan hasil dari analisis data tentang tradisi *betamat telok idang* yang terjadi di Desa Paya Benua Kecamatan Mendo Barat Kabupaten Bangka melalui perspektif 'Urf. Kesimpulan ini dipaparkan dalam rangka menjawab rumusan masalah yang telah dirumuskan dalam bab pendahuluan.

⁴⁵ Lex J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2006), 280.



BAB IV

PAPARAN DAN ANALISIS DATA

Pada Bab ini dipaparkan beberapa data-data yang ada di lapangan. Semua data diperoleh dari hasil penelitian lapangan di Desa Paya Benua Kecamatan Mendo barat Kabupaten Bangka. Penelitian ini dilaksanakan menggunakan metode wawancara dan dokumentasi. untuk memudahkan para pembaca ataupun penulis kami menggambarkan secara jelas, terkait dengan gambaran umum Desa Paya Benua Kecamatan Mendo barat Kabupaten Bangka, guna untuk memberikan informasi lebih mendalam terkait dengan adanya kendala atau kemungkinan adanya penyebab dalam proses pelaksanaan penelitian yang dilakukan di Desa Paya Benua Kecamatan Mendo Barat Kabupaten Bangka.

A. Kondisi Umum Objek Penelitian

1. Kondisi Geografis

Desa Payabenua merupakan salah satu desa di Kecamatan Mendo Barat Kabupaten Bangka yang memiliki luas wilayah 6.199 Ha dengan batas-batas administrasi, sebelah utara berbatasan dengan desa Kemuja, sebelah selatan berbatasan dengan desa Mendo, sebelah barat berbatasan dengan Tanah Bawah dan Kota Waringin, sebelah timur berbatasan dengan Desa Petaling. Secara geografis Desa Payabenua berbentuk dataran rendah dengan kondisi tanah sedikit bergelombang. Jarak tempuh dari desa ke kecamatan adalah kurang lebih 9 Km, sedangkan jarak tempuh dari desa ke kota kabupaten kurang lebih 49 Km, dan jarak tempuh dari desa ke provinsi kurang lebih 25 Km,

Desa Payabenua terdiri dari 8 dusun dan 16 RT. Berdasarkan daftar rekapitulasi kepala keluarga, dusun IV dan dusun I memiliki jumlah kepala keluarga (KK) terbanyak yaitu: 160 dan 151 KK, sedangkan dusun VII merupakan jumlah KK terkecil 111 KK dan Dusun II, III, V, VI, VIII jumlah KK nya berturut-turut adalah 137 KK, 145 KK, 122 KK, 135 KK dan 143 KK dari jumlah total KK sebanyak 1062 KK.⁴⁶

2. Kondisi penduduk

Berdasarkan rekapitulasi kelompok umur penduduk digambarkan bahwa dari 1104 KK terdiri dari 2.273 penduduk laki-laki dan 2.034 penduduk perempuan

⁴⁶ <http://prodeskel.binapemdes.kemendagri.go.id> diakses pada 01, 12, 2020

dengan jumlah keseluruhan penduduk adalah 4.307 orang. Adapun klasifikasi umur yaitu: usia 18-56 memiliki jumlah terbanyak sebesar 2.212 orang. Sedangkan usia > 56 tahun memiliki jumlah terkecil sebesar 391.

Berdasarkan rekapitulasi data pencarian penduduk, sebagian besar penduduk desa payabenua berkerja sebagai petani dengan niali sebanyak 1.207 orang. Ada juga masyarakat yang berkerja sebagai PNS dan guru swasta sebanyak 32 orang dan 36 orang. Kesejahteraan keluarga di desa payabenua terdiri dari beberapa tingkatan. Tingkatan 1 keluarga sejahtera memiliki sebanyak 906 KK, sejahtera ke 2 108 dan keluarga pra sejahtera sebanyak 67 KKserta keluarga sejahtera 3+ sebanyak 10 KK.

Adapun beberapa tingkatan pendidikan penduduk desa payabenua terdiri dari masyarakat berpendidikan tamat SD/ sederajat memiliki jumlah sebesar 1.465 orang, tamat SMP/ sederajat sebesar 317 orang, tamat SMA/ sederajat 482 orang. sedangkan masyarakat yangb tamat D-1, D-2, D-3, D-4, S-1, S-2/ sederajat sebesar 8,9,9,6,100 dan 3 orang.⁴⁷

⁴⁷ www.Prodeskelbinapemdeskemendagri.go.id diakses pada 28.09.2020

B. Pemaparan data

Dengan ini penulis akan memaparkan hasil wawancara dengan beberapa tokoh masyarakat di Desa Paya Benua yang berkaitan dengan penelitian ini.

1. Pandangan Tokoh Masyarakat Desa Paya Benua Terhadap Tradisi

Betamat Telok Idang Dalam Pernikahan Adat Bangka

Tradisi *betamat telok idang* merupakan salah satu tradisi yang hingga saat ini masih dilestarikan oleh masyarakat Desa Paya Benua. Secara garis besar tradisi ini dilaksanakan setelah akad nikah. Berikut ini adalah pemaparan narasumber pertama yakni Ustadz Zumrowi berkenaan dengan apa yang dimaksud dengan tradisi *betamat telok idang*:

Menurut ko kata betamat ya identic kek urang yang sudah khatam Al Qur'an, akan tetape betamat ya juge dilakukan oleh setiap penganten sudeh melakukan akad nikah. atau bisa dikatakan memperinget ngaji dari kecil kemudian ketika ia menikah diperingati oleh kataman atau betamat. Adapon niat dari betamat sebagai ungkapan rasa sukor orang untuk menyukuri bahwa anak tersebut sudah khatam Al Qur'an. bahkan ade juga prosesi membace khol. Telok idang, hidangan yg berupa telur ditancap dipohon pisang dibaweh ada ketan, sebagai rasa sokor kedua orang tua.⁴⁸

Artinya: Menurut saya kata betamat adalah identik dengan seorang yang sudah khatam Al Qur'an, akan tetap betamat juga dilakukan oleh setiap mempelai sesudah melakukan akad nikah. atau bisa dikatakan memperingati ngaji dari kecil kemudian ketika ia menikah diperingati oleh kataman atau betamat.

Adapun niat dari betamat sebagai ungkapan rasa sukor orang untuk menyukuri bahwa anak tersebut sudah khatam Al Qur'an. bahkan ada juga prosesi membaca khol. Telok idang, hidangan yg berupa telur di

⁴⁸ Zumrowi, Wawanca,(13 November 2020)

tancapkan di pohon pisang dibahwnya ada ketan, sebagai rasa syukur kedua orang tua.

Ustadz Barizi juga memberikan penjelasan serupa, adapun pemaparannya yaitu:

Menorot ko tradisi betamat telok idang adelah tradisi yang selale seiring berkembang zaman selalu berubah. duluk, relijius, sekarang ne sudah agak longggar. Dulu pelaksanaan betamat yang membace Al Qur'an sangat dijage pelaksanaan antara laki-laki kek perempuan, tetape memang betamat ne bertujuan pengharapan kepada Allah SWT agar diberikan keberkeh dalam berkeluarga mas, tengah nak ne sudah agak longgar hal ini mungkin sesuai dengan berkembangnya zaman juga. untuk telok idangnya sendiri juga masih menjalankan sesuai dengan ketentuan Islam juge, sering a kali kami dari dai bina umat desa ne senantiasa menjage itu agar dek bertentangan dengan islam.⁴⁹

Artinya: Menurut saya tradisi betamat telok idang ialah Tradisi yang senantiasa seiring berkembang zaman selalu berubah. dulu, relijius, sekarang sudah agak longggar. Dulu pelaksanaan betamat yang membaca Al Qur'an sangat dijaga pelaksanaan antara laki-laki dan perempuan, sekarang sudah agak longgar hal ini mungkin sesuai dengan berkembangnya zaman juga. untuk Telok idangnya sendiri juga masih menjalankan sesuai dengan ketentuan islam juga, sering kali kami dari dai bina umat desa senantiasa menjaga itu agar tidak bertentangan dengan islam

Dalam pemaparan ini Ustadz Mulkan juga menjelaskan hal serupa yaitu:

betamat, ya suatu kebanggaan bagi masyarakat apalagik sesuai kek syariat Islam, betamat menurut ko membace Al Qur'an dan didenger langsung oleh masyrakat yang hadir sebagai bentuk sukor kedua orang tua kepada anaknya. Telok Idang berupa hadiah oleh pihak keluarga kepada tamu undangan sebagai bentuk terima kasih. Kenapa

⁴⁹ Barizi, Wawancara, (13 November 2020)

harus pisang, ketan dan telur menurut sesungguhnya yg lemah ya kuat, dan ketan dulu adalah ketan. makanan yg istimewa⁵⁰

Artinya: betamat, adalah, suatu kebanggaan bagi masyarakat apalagi sesuai dengan syariat islam, betamat menurut saya membaca al Qur'an dan didengar langsung oleh masyarakat yang hadir sebagai bentuk sukur kedua orang tua kepada anaknya. Telok Idang berupa hadiah oleh pihak keluarga kepada tamu undangan sebagai bentuk terima kasih. Kenapa harus pisang, ketan dan telur menurut sesungguhnya yg lemah itu kuat, dan ketan dulu adalah ketan. makanan yg istimewa.

Ibuk Istri Wati juga meparkan Terkait dengan Tradisi *Betamat Telok Idang*

Yaitu:

Betamat ya peroses membaca Al Qur'an yang identik acara pernikahan tetape pas pernikahan betamat dilakukan sudeh pelaksanaan akad nikah. Sedangkan Telok idang tradisi orang kampung, yang sampai saat ini senatiasa dilakukan, biasanya sebagai penanda bahwa mempelai ini telah melakukan pernikahan. Betamat lebih ke meminta keberkahn terhadap pelaksanaan pernikahan dan Telok idang sebagai lambing hadiah mempelai kek untuk masyarakat karna telah mendoakan.⁵¹

Artinya: Betamat adalah perosesi membaca Al Qur'an yang identik acara pernikahan tetapi ketika pernikahan betamat dilakukan setelah pelaksanaan akad nikah. Sedangkan Telok idang tradisi orang kampung, yang sampai saat ini senatiasa dilakukan, biasanya sebagai penanda bahwa mempelai ini telah melakukan pernikahan. Betamat lebih ke meminta keberkahn tethadap pelaksanaan pernikahan dan Telok idang sebagai lambing hadiah mempelai terhadap untuk masyarakat karna telah mendoakan.

⁵⁰ Mulkan, Wawancara, (13 November 2020)

⁵¹ Istri Wati, Wawancara, (14 November 2020)

Kemudian dipaparkan juga definisi dari Hj Nurul Aini sebagai kepala majlis taklim ibuk-ibuk desa paya benua yaitu:

*Betamat ya pembacean Al Qur'an yang identik dengan perosesi pernikahan ade juga dilakukan ketika sudah tamat ngaji, tetapi dalam pernikahn pasti dilakukan sebagai pengharapan kepada Allah SWT dengan pembacaan Al Qur'an tadi. Sedangkan Telok idang ya men ciri dari pelaksanaan akad nikah di daerah kusunya desa paya benua. Biasanya dibagi kepada semua orang yang tidak kenal usia, bahkan biasanya ketika diberikan telor idang yang sudah ditamatkan orang-orang senang.*⁵²

Artinya: Betamat adalah pembacaan al Qur'an yang identik dengan perosesi pernikahan ada juga dilakukan ketika sudah tamat ngaji, tetapi dalam pernikahn pasti dilakukan sebagai pengharapan kepada Allah SWT dengan pembacaan Al Qur'an tadi. Sedangkan Telok idang sebagai ciri dari pelaksanaan akad nikah di daerah kusunya desa paya benua. Biasanya dibagi kepada semua orang yang tidak kenal usia, bahkan biasanya ketika diberikan telor idang yang sudah ditamatkan orang-orang senang.

Kemudian diperkuat lagi secara definisi oleh Ustadz Usman Nursidi sebagai penyuluh KUA kecamatan mendo barat yang berdomisili di desa paya benua adapun pernyataanya yaitu:

pengertian betamat ya namat Al Qur'an, tamat masa remaja dengan khatman ya Al Qur'an. Ketika sudah menikah dikunci dengan kata betamat. sekarang sudah umum dilakukan baik itu untuk pernikahan, untuk pengajian, sedangkan untok pernikahan dilakukan setelah akad sebagai bentuk pengharapan kepada Allah Swt dengan membaca Al Qur'an tadi. Untuk telok idang adalah ciri bertamat (khusus) ciri khas atau kedaerahan jadi ketika ada acara betamat maka akan diisi telok idang ditancapkan dipohon pisang. (ngantong telok dipohon pisang) kemudian dibawahnya diisi buk polot atau ketan sebagai penguat. identik

⁵² Nurul Aini, Wawancara, (14 November 2020)

*pengantin. makna yg terkandung betamat sebagai terdisi nenek moyang yg sudah turun temurun dilakukan dari dulu.*⁵³

Artinya: pengertian betamat adalah namat Al Qur'an, tamat masa remaja dengan kahtamanya Al Qur'an. Ketika sudah menikah dikunci dengan kata betamat. sekarang sudah umum dilakukan baik itu untuk pernikahan, untuk pengajian, sedangkan untuk pernikahan dilakukan setelah akad sebagai bentuk pengharapan kepada Allah SWT dengan membaca Al Qur'an tadi. Untuk telok idang adalah ciri bertamat (khusus) ciri khas atau kedaerahan jadi ketika ada acara betamat maka akan diisi telok idang ditancapkan dipohon pisang. (ngantong telok dipohon pisang) kemudian dibawahnya diisi buk polot atau ketan sebagai penguat. identik pengantin. makna yg terkandung betamat sebagai terdisi nenek moyang yg sudah turun temurun dilakukan dari dulu.

Dari keenam narasumber diatas memberikan penjelasan yang sama terkait dengan tradisi *betamat* yaitu membaca Al Qur'an dan identik dengan perosesi pernikahan karena perosesi *betamat* sendiri dilakukan setelah akad nilkah, dan dilihat oleh masyarakat secara langsung, ada beberapa perbedaan terkait dengan tujuan ada yang mengatakan sebagai pengharapan kepada Allah SWT dengan membaca kallamnya, dan ada juga yang mengartakan sebagai bentuk rasa sukur kedua orang tua dengan membaca Al qur'an. Terkait dengan *telok idang* para narasumber berbeda pendapat, ada yang mengatakan bahwa *telok idang* adalah tradisi turun temurun dilakuan oleh masyarakat, ada juga narasumber mengatakan bahwa *telok idang* adalah ciri khas pernikahan didesa paya benua. Kemudian ada juga yang mengatakan bahwa *telok idang* adalah bentuk hadiah kepada masyarakat yang hadir dan

⁵³ Usman Nursidi, Wawancara, (13 November 2020)

ikut mendoakan kedua mempelai, argumentasi ini kemudian diperkuat oleh salah satu narasumber yang mengatakan bahwa *telok idang* adalah bentuk terimakasih kepada masyarakat karena telah ikut mendoakan, kemudian diberikan telur yang telah ditamatkan.

Tradisi *betamat telok idang* sudah menjadi kebiasaan atau adat yang telah berlaku dimasyarakat, sehingga tradisi ini selalu dilakukan ketika proses pernikahan, ketika tradisi ini tidak dilakukan maka masyarakat beranggapan ada yang kurang dari pelaksanaan pernikahan tersebut, sehingga peneliti merasa perlunya dipaparkan oleh narasumber terkait dengan apa tujuan dan urgensi dari pelaksanaan tradisi *betamat telok idang* dalam pernikahan adat Bangka perspektif 'Urf, berikut penjelasan dari narasumber pertama oleh Ustadz Barizi.

Berbicara tentang tujuan a menorot ko mengawali dengan cara yg bagus ya yang sempurna ya dan santun ya sehingga besak kemungkinan kehidupan mereka akan berjalan dengan bagus juga mas. karna jika diawali dengan tidak baik makan besar kemungkinan akan tidak baik juga hukum dari masyarakat. Anggep be ada kurang. bahkan urgensi jika tradisi ini dek atau tidak dilakukan bahkan anggapan ketika nikah di Kua dianggap masyarakat coblos duluan.

Karna tujuan ini bagus, tetapi juga tidak terlepas dari hukum islam karna ini sudah tergolong kedalam adat istiadat didalam masyarakat. Tetapi berkaitam dengan urgensi maka saksi sosial dari masyarakatnya memang ade seperti anggapan tidak bisa mengajai jika netamat tidak dilakukan salah satu dari mempelai, dan juga anggapan belum layak untuk menikah karna perlu belajar lagi terkait ilmu agama a.⁵⁴

⁵⁴ Barizi, Wawancara, (13 November 2020)

Artinya: Berbicara tentang tujuan menurut saya mengawali dengan cara yg bagus sempurna dan santun sehingga besar kemungkinan kehidupan mereka akan berjalan dengan bagus juga mas. karna jika diawali dengan tidak baik makan besar kemungkinan akan tidak baik juga hukum dari masyarakat. anggapan ada kekurangan.bahakan urgensi jika tradisi ini dek atau tidak dilakukan bahkan anggapan ketika nikah di Kua dianggap masyarakat coblos duluan. Karna tujuan ini bagus, tetapi juga tidak terlepas dari hukum islam karna ini sudah tergolong kedalam adat istiadat didalam masyarakat

Selanjutnya penjelasan dari ustadz Zumrowi, penjelasan narasumber ini selaras dengan narasumber pertama yaitu:

Tujuan dari dilake a Tradisi Betamat Telok Idang ya hal yang baik dan diterima di maysrakat mas, akan tetapi berkaitan dengan urgensi ne tidak akan pernah lepas dari saksi sosial dari masyarakat yang berupa anggapan tidak bisa mengaji, belum layak untuk nikah jika salah satu mempelai tidak betamat tade.

Artinya; Tujuan dari dilakukan Tradisi betamat telok idang adalah hal yang baik dan diterima di maysrakat mas, akan tetapi berkaitan dengan urgensi ini tidak akan pernah lepas dari saksi sosial dari masyarakat yang berupa anggapan tidak bisa mengaji, belum layak untuk nikah jika salah satu mempelai tidak betamat

Selanjutnya pemaparan dari narasumber ustadz Mulkan berikut penjelasannya:

Menorot ko tujuan a menggapai berkah dikehidupan yg akan datang.karna telok idang ini halal semua barang yang digunakan dan dicarik dengan cara halal juge. Kemudian disedekahkan kepada tamu maupun tetangga, karna sudah mendengar kami betamat atau membaca Al Qur'an, kemudian mempelai memberikan hadiah kepada tamu undangan maupun tetangga.berupa telur yang sudah ditamat tade.⁵⁵

Artinya: Menurut saya tujuanya menggapai berkah dikehidupan yg akan datang.karna telok idang ini halal semua barang yang digunakan dan

⁵⁵ Mulkan, Wawancara,(13 November 2020)

diperoleh dengan cara halal juga. Kemudian disedekahkan kepada tamu maupun tetangga, karna sudah mendengar kami betamat atau membaca Al Qur'an, kemudian mempelai memberikan hadiah kepada tamu undangan maupun tetangga. berupa telur yang sudah ditamat.

Selanjutnya paparan oleh ibuk Istri Wati berikut pejelasanannya:

Menorot ko mas untuk tujuan a memintah keberkahan dari mebaca Al Qur'an, dengan tujuan dilancarkan dalam berkeluarga nanti, tetapi untuk urgensinya jiak tidak dilakukan maka aka nada saksi soasial dari masyarakat ya anggapan tidak bisa mengaji itu.⁵⁶

Artinya: Menurut saya mas untuk tujuannya memintah keberkahan dari mebaca Al Qur'an, dengan tujuan dilancarkan dalam berkeluarga nanti, tetapi untuk urgensinya jiak tidak dilakukan maka aka nada saksi soasial dari masyarakat ya anggapan tidak bisa mengaji itu.

Selanjutnya peparan dari Hj Nurul Aini yang selaras dengan narasumber ke empat berikut paparanya:

Menorot ko berbicara tentang tujuan pasti tujuannya baik mas, tapi untuk teradisi inibertujuan untuk meminta keberkahan dari bacaan kalam, kemudian telur yang ditamatkan tadi di berikan kepada masyarakat sebagai hadiah, karna telah berkenan hadir, untuk untuk urgensinya jika tidak dilakukan maka saksi sosial dari masyarakat tade.⁵⁷

Artinya; Menurut saya berbicara tentang tujuan pasti tujuannya baik mas, tapi untuk teradisi inibertujuan untuk meminta keberkahan dari bacaan kalam, kemudian telur yang ditamatkan tadi di berikan kepada masyarakat sebagai hadiah, karna telah berkenan hadir, untuk untuk urgensinya jika tidak dilakukan maka saksi sosial dari masyarakat tadi.

Selanjutnaya paparan dari Ustadz Usman nursidi berikut paparannya:

⁵⁶ Istri Wati, Wawancara,(14 November 2020)

⁵⁷ Nurul Aini, Wawancara, (14 November 2020)

Menurut ko jika untuk tujuannya terdapat pada harapan kedua orang tua, karena diawali dengan kalam Allah SWT di ramaikan dengan kalam Allah Swt dihidupkan keluarga dengan jalan Allah SWT, mengambil keberkahan, karna didalam hadist nabi yang artinya Ramaikanlah perniklahan. Akan tetape jika berbicara terkait urgensinya maka sksi sosial dari masyarakat senantiasa berlaku sebagai pengamat, penilai dalam pelaksanaan a.⁵⁸

Artinya: Menurut saya jika untuk tujuannya terdapat pada harapan kedua orang tua, karena diawali dengan kalam Allah Swt di ramaikan dengan kalam Allah Swt dihidupkan keluarga dengan jalan Allah Swt, mengambil keberkahan, karna didalam hadist nabi yang artinya: Ramaikanlah perniklahan Akan tetapi jika berbicara terkait urgensinya maka sksi sosial dari masyarakat senantiasa berlaku sebagai pengamat, penilai dalam pelaksanaannya.

Dari keenam narasumber ada sedikit perbedaan terkait dengan tujuan akan tetapi peneliti memetakan juga ada aspek persamaan dalam setiap narasumber untuk tujuan dari pelaksanaan Tradisi *betamat telok idang* persamaan setiap narasumber ialah adalah sama-sama bertujuan baik, awalan yang baik maka akan mendapan hal-hal baik juga, tetapi untuk perbedaan para narasumber mengatakan bahwa tujuan ini adalah harapan kedua orang tua, mengambil keberkahan dari bacaan Al Qur'an ada juga narasumber yang mengatakan bahwa tujuannya untuk menggapai keberkahan dikehidupan yang akan datang bagi mempelai. Untuk urgensinya para narasumber selaras disetiap pernyataan dalam artian saling melengkapi bahwa memang urgensi jika tradisi *betamat telok idang* Tidak Dilakukan maka ada yang kurang, dan akan ada saksi

⁵⁸ Usman Nursidi, Wawancara, (13 November 2020)

sosial dari masyarakat berupa anggapan tidak bisa mengaji, anggapan belum layak diperlukan belajar lagi.

Selain itu pelaksanaan tradisi *betamat telok idang* dalam pernikahan adat Bangka perspektif 'Urf tidak pernah terlepas dari peranan masyarakat yang memang pelaksanaannya secara langsung dilihat, kemudian peneliti merasa perlunya menjelaskan terkait dengan bagaimana pandangan tokoh masyarakat terkait tradisi *betamat telok idang* dalam pernikahan adat Bangka perspektif 'Urf, berikut paparan dari narasumber paetama ustadz Zumrowi yaitu:

*Menorot ko masyarakat menerima tradisi ini jika dek menerima dek mungkin ada saksi sosial dari masyarakat, saksi sebagai bahwa masyarakat masih peduli bahwa kite punya adat yang perlu dilestarikan, tatapi tidak bertentangan dengan ajaran islam.*⁵⁹

Artinya; menurut saya mas, masyarakat menerima tradisi ini jika tidak menerima tidak mungkin ada saksi sosial dari masyarakat, saksi sosial itu menandakan bahwa masyarakat masih peduli, bahwa kita punya adat yang harus dijaga dan dilestarikan, tetapi tidak bertentangan dngan ajaran islam.

Selanjutnya peparan dari narasumber ustadz Barizi berikut paparanya:

*Menorot ko tradisi ne diterima oleh masyarakat tetapi, karena kebiasaan menjadi hukum sebagaimana bunyi kaidah Aladatu Muhkammah mas, tetapi tidak bertentangan dengan hukum islam, karna sekarang banyak berubah tapi masih kami usahakan agar dak terbawa oleh arus perubahan zaman.*⁶⁰

Artinya; menurut saya tradisi ini diterima dimasyarakat, karna kebiasaan menjadi hukum sebagaimana bunyi kaidah aladatu muhakamah, tetapi tidak

⁵⁹ Zumrowi, Wawancara, (13 November 2020)

⁶⁰ Barizi, Wawancara, (13 November 2020)

bertentangan dengan ajaran islam, sekarang ini sudah banyak berubah, tetapi masih kami usahakan agar tidak terbawa arus perkembangan zaman.

Berikutnya paparan dari Ustadz Mulakan yaitu:

Menorot ko masyarakat menerima mas, karna kalau dilihat perayan ne juga sebagai penanda bahwa ada pernikahan a.

Artinya; menurut saya masyarakat menerima mas, karna kalau dilihat dari perosesnya juga sebagai penanda perkawinan.

Diperkuat juga dengan argumentasi ooleh narasumber ibuk Istri wati berikut paparannya:

Menorot ko mas bahwa masyarakat menerima karan memang hal ini adalah hal yang baik, dan sampai sekarang masih dilakukan sampai ne.⁶¹

Artinya; menurut saya masyarakat menerima karna hal ini adalah suatu hal yang baik, dan sampai sekarang masih dilakukan.

Selanjutya selaras juga dengan paparan dari narasumber Hj Nurul aini

Menorot ko masyarakat menerima, dan tidak ada persoalan memang di masyarakat dan sampai ne pon masih dilakukan tetapi jangan sampai bertentangan dengan syariat islam, karna masyarakat ade untuk melihat dan bisa memilih mana yang bej.⁶²

Artinya; Menurut saya masyarakat menerima, dan tidak ada persoalan memang dimasyarakat dan sampai sekarang masih dilakukan dan jangan sampai bertentangan dengan syariat islam, karna masyarakat ada untuk melihat dan bisa memilih mana yang baik.⁶³

⁶¹ Istri wati, Wawancara, (13 November 2020)

⁶² Nurul Aini, Wawancara. (13 novemver 2020)

⁶³ Nurul Aini, Wawancara. (13 novemver 2020)

Berikutnya paparan dari Ustadz Usman Nursidi yang selaras dengan narasumber sebelumnya berikut paparannya;

*Menurut ko masyarakat dik sangat menerima dan tidak satupun yang menolak a, karna ini juga tradisi turun-temurun dilakukan dan banyak hikmah positif yang dIdapatkan mulai dari penanda bahwa ada pernikahan, juga perayan yang baik juga terhadap terdisi ne.*⁶⁴

*Artinya; Menurut saya masyarakat kita sangat menerima dan tidak satupun yang menolak, karna ini juga tradisi turun-temurun dilakukan dan banyak hikmah positif yang dIdapatkan mulai dari penanda bahwa ada pernikahan, juga perayan yang baik juga terhadap terdisi ini.*⁶⁵

Dari penjelasan keenam narasumber yang bagian dari masyarakat, para narasumber jika melihat dari argumentasi dari setiap narasumber masyarakat menerima dengan baik, bahkan pada narasumber terakhir diperkuat lagi dengan masyarakat menerima dan tidak satupun menolak, pendapat ini selaras dan saling menguatkan.

Pada peroses setiap Tradisi pasti berbeda-beda, bahkan setiap daerah memiliki ciri khas masing-masing, terkait dengan tradisi *betamat telok idang* bagaimana?. proses pelaksanaannya, berikut paparan dari narasumber karna terkait dengan proses tidak ada perbedaan dalam artian sama adapun proses pelaksanaannya yaitu:

⁶⁴ Usman Nursidi, Wawancara, (13 November 2020)

⁶⁵ Usman Nursidi, Wawancara, (13 November 2020)

Jadi yang kek diperlu aa diperlukan ya ijer (lidi) diikat kertas grit. di ujungnya. bisa warna warni. Kemudiandi siapkan pohon pisang. diisi didalam baskom. kemudian telur di rebus. Ketika sudah mateng dan sudah tidak panas kemudian diwarna. aslinya diisi oleh beras polot atau beras ketan diwarna oleh kuning kuyit. Yang nanti ditaro dibawah pohon pisang sebagai penguat. telur yg telah dihias. satu lidi satu telur. Prosesi pehiasan ini dilakukan dimalam hari bisanya.

Kemudian untuk betamatnya dilakukan susudah akad nikah, mulai membaca Al Qur'an dari surat Ad duha- sampai Al fatihah dan ditutup dengan doa khotmil Qur'an.⁶⁶ Telok Idang tadi ditamatkan ditempatkan ditengah-tenah, kemudian setelah selesai betamat dan prosesinya kemudian telur tersebut dibagi kepada masyarakat yang tidak kenal usia.

artinya: Jadi yang diperlukan adalah ijer (lidi) diikat kertas grit. di ujungnya. bisa warna warni. Kemudiandi siapkan pohon pisang. diisi didalam baskom. kemudian telur di rebus. Ketika sudah masak dan sudah tidak panas kemudian diwarna. aslinya diisi oleh beras polot atau beras ketan diwarna oleh kuning kuyit. Yang nanti diletakkan dibawah pohon pisang sebagai penguat. telur yg telah dihias. satu lidi satu telur. Prosesi pehiasan ini dilakukan dimalam hari bisanya.

Kemudian untuk betamatnya dilakukan susudah akad nikah, mulai membaca Al Qur'an dari surat Ad duha- sampai Al fatihah dan ditutup dengan doa khotmil Qur'an.⁶⁷ Telok Idang tadi ditamatkan ditempatkan ditengah-tenah, kemudian setelah selesai betamat dan prosesinya kemudian telur tersebut dibagi kepada masyarakat yang tidak kenal usia.

Dari keenam narasumber pada proses sama saja tidak ada perbedaan dalam hal pelaksanaan jadi peneliti rangkumkan dalam satu pernyataan diatas.

⁶⁶ Usman, Nursidi, Wawancara, (13 November 2020)

⁶⁷ Usman, Nursidi, Wawancara, (13 November 2020)

Tabel 4.1**Tabel Narasumber Yang Paham Dengan Tradisi *Betamat Telok Idang***

No	Kategori	Subjek
1	Memahami Tradisi Dengan Baik Dan Melakukan Tradisi <i>Betamat Telok Idang</i>	Barizi Mulkan Zumrowi Usman Nursidi
2	Melaksanakan Tanpa Mengetahui Tujuan Tradisi <i>Betamat Telok Idang</i>	Hj Nurul Aini Istri Wati

Berikut adalah tabel dari beberapa informan yang setuju dengan tradisi *betamat telok idang*

Table 4.2

Tabel Informan Yang Tradisi *Betamat Telok Idang*

No	Nama	Alasan
1	Barizi	Tradisi yang baik dan selalu dijaga agar sesuai syariat islam
2	Mulkan	Tradisi yang baik karna diawali dengan membaca kallam allah
3	Zumrowi	Tradisi yang selalu dilakukan dan bersifat baik
4	Istri Wati	Tradisi yang baik dan diterima oleh masyarakat
5	Hj. Nurul Aini	Kebiasaan yang memang perlu dilestarikan karna menjadi kebiasaan masyarakat paya benua, dan stidak bertentangan dengan syariat juga
6	Usman nursidi	Tradisi turun-temurun yang dilakukan oleh masyarkat dan tidak satupun yang menolak, jadi perlu dilestariakn, bersifat baik juga

2. Tradisi *Betamat Telok Idang* Dalam Pernikahan Adat Bangka Perspektif

‘Urf

Seperti yang dipaparkan oleh para narasumber bahwasanya tradisi *betamat telok idang* adalah tradisi yang dilakukan setelah akad nikah, yang kedua mempelai *betamat* atau membaca Al Qur’an, kemudian yang ditamat adalah *telok idang*, kemudian setelah selesai perosesi *betamat* telur yang sudah ditamatkan dibagikan kepada semua kalangan masyarakat. Sampai saat ini tradisi ini masih dilakukan dan diterima dengan baik oleh masyarakat.

Dari berbagai argumentasi masyarakat yang telah peneliti teliti bahwasanya berkaitan dengan tradisi *betamat telok idang*, masyarakat menerima dengan baik, pendapat ini diperkuat dengan argumentasi dari salah satu narasumber yaitu: Ustadz Usman Nursidi yang mengatakan “ *bahwa masyarakat menerima dengan baik dan tidak satupun yang menolak.*⁶⁸ Dan hal ini juga dilengkapi oleh pendapat narasumber yaitu; Ustadz Barizi yang berpendapat “*sesuatu awalan yang baik maka akan memetik hasil yang baik juga, asal kita sama-sama terus menjaga sesuai ketentuan didalam agama islam.*⁶⁹

⁶⁸ Usman Nursidi, Wawancara, (13 November 2020)

⁶⁹ Barizi, Wawancara, (13 November 2020)

Tradisi *betamat telok idang* dilakukan masyarakat Desa Paya Benua dilakukan karna tradisi yang baik, dan itu diperkuat dengan pendapat setiap narasumber yang berpendapat sama, bahwa tradisi *betamat telok idang* adalah tradisi baik yang bertujuan baik, sebagai pengingat dan juga sebagai hadiah bagi mempelai juga masyarakat. Adapun kemaslahatan yang terkandung didalamnya antaralain;

- a. Menjunjung tinggi nilai kebersamaan
- b. Melestarikan budaya nenek moyang
- c. Sarana mempererat tali silatur rahmi
- d. Sebagai hadiah bagi masyarakat
- e. Awalan yang baik dalam memulai kehidupan berkeluarga

Ditinjau dari sudut pandang islam Tradisi dilakukan berulang-ulang serta diakui keberadaannya dimasyarakat di Desa Paya Benua, maka Tradisi ini sebagaimana pernyataan berikut: *Al Aadah ialah sesuatu (perbuatan/perkataan) yang terus menerus dilakukan oleh manusia, karna dapat diterima oleh akal dan manusia mengulanginya secara terus menerus.*⁷⁰

Pernyataan ini diperkuat dengan definisi adat yaitu:

⁷⁰ Ahmad Fahmi Abu Sunnah, *Al-Urf wa al-Adah fi Ra'y al-Fuqaha*, (Kairo: Lembaga Penerbitan Al-Azhar, 1947), 9

الْأَمْرُ الْمُتَكَرِّرُ مِنْ غَيْرِ عِلَاقَةٍ عَقْلِيَّةٍ⁷¹

*Artinya; sesuatu yang dilakukan berulang-ulang tanpa adanya hubungan rational.*⁷²

Dengan demikian adat dan 'Urf adalah perkara yang memiliki arti yang sama, oleh sebab itu hukum adat ialah keseluruhan aturan tingkah laku positif yang kemudian jika tidak dilakukan akan mendapat sanksi karna ia adalah adat kebiasaan. Pernyataan ini sesuai dengan kaidah:

إِنَّمَا تُعْبَرُ الْعَادَةُ إِذَا طَرَدَتْ فَإِنْ أَطْرَبَتْ فَلَا

Artinya: Adat Kebiasaan dianggap sebagai patokan hukum ketika sudah berlaku umum, jika menyimpang maka tidak bisa dijadikan sebagai salah satu patokan hukum.

Hukum yang didasarkan pada adat maka berubah seiring dengan berkembangnya zaman, waktu dan tempat, karna masalah atau permasalahannya bisa berubah sebab perubahan asal.⁷³ Tradisi *betamat telok idang* dalam pernikahan merupakan budaya nenek moyang yang belum diketahui hukum kebolehan

⁷¹ Ahmad Fahmi Abu Sunnah, Al-, *Urf wa al-, Adah fi Ra'y al-Fuqaha*, (Kairo: Lembaga Penerbitan Al-Azhar, 1947), 10

⁷² Ahmad Fahmi Abu Sunnah, Al-, *Urf wa al-, Adah fi Ra'y al-Fuqaha*, (Kairo: Lembaga Penerbitan Al-Azhar, 1947), 9

⁷³ Abdul Wahhab Khallaf, *Ilmu Ushul Fiqih* (Jakarta, pustaka amani, 2003), 119

melakukan kegiatan tersebut, hal tersebut dikarenakan tidak dijelaskanya secara detail didalam Al Qur'an dan Al Hadits. Menurut Amir syarifudin adapun persyaratan perbuatan yang bisa dikatakan '*Urf*' adalah sebagai berikut.⁷⁴

- a. '*Urf*' itu bernilai maslahat dan dapat diterima akal sehat
- b. '*Urf*' itu berlaku umum dan merata dikalangan sebagian besar warganya
- c. '*Urf*' yang dijadikan sandaran dalam penetapan hukum telah ada dan (berlaku) pada saat itu, bukan '*Urf*' kemudian.
- d. '*Urf*' tidak bertentangan dan melelaikan dalir Syara yang ada dan bertentangan dengan prinsip islam

C. Analisis Data

Adat hadir ditengah masyarakat untuk mengatur intraksi sosial antara sesama. Dalam ensklopedia disebutkan bahwa adat adalah kebiasaan atau tradisi masyarakat yang telah dilakukan berulang kali secara turun-temurun. Kata “adat” disini hadir tanpa membedakan mana yang mempunyai saksi atau bahkan hanya disebut sebagai adat saja.⁷⁵ Jika berpatokan dengan kanzanah bahasa Indonesia bahwasanya Tradisi adalah adat, kebiasaan, ajaran dan sebagiannya, yang turun temurun dari nenek moyang. Adapula yang menginformasikan bahwasanya adat berasal dari kata traditium yaitu segala sesuatu yang diwariskan oleh masa lalu ke masa sekarang.

⁷⁴ Amir Syarifuddin, Usul Fiqih jilid 2 (Jakarta, kencana 2011), 400

⁷⁵ Ensiklopedia islam, jilid 1. (cet.3, Jakarta; PT ictiar Baru Van Hoven, 1999), 21

Kemudian berdasarkan dari sumber tersebut inti dari Tradisi adalah warisan masa lalu yang diwariskan, dijalankan dan dilestarikan hingga sekarang dan disitu terdapat norma-norma sosial, pola kelakuan dan adat kebiasaan lainnya yang merupakan wujud dari berbagai aspek kehidupan.

Dalam penerapannya ‘*Urf* menurut Abdul Wahhab Khallaf

الْعُرْفُ هُوَ مَا تُعَارِفُ النَّاسُ وَسَارُوا عَلَيْهِ مِنْ قَوْلٍ أَوْ فِعْلٍ أَوْ تَرْكِ، وَيُسَمَّى الْعَادَةُ وَفِي لِسَانِ الشَّرْعِيِّينَ
لَا فَرْقَ بَيْنَ الْعُرْفِ وَالْعَادَةِ.

Artinya: *sesuatu yang telah diketahui oleh orang banyak dan dikerjakan oleh mereka, baik perkataan atau berupa perbuatan dan juga sesuatu yang ditinggalkan.*⁷⁶

Hal Ini menurut ahli hukum juga termasuk kedalam adat karna al ‘*Urf* dan al *aadah* tidak ada perbedaan antara. Dengan inilah demikian, proses pembentukan adat adalah akumulasi dari pengulangan aktifitas yang berlangsung terus-menerus, sehingga adat muncul pertama kali sebagai umum, sehingga ketika pengulangan tersebut diterima dimasyarakat dan membuat ketenteraman hati maka itu digolongkan menjadi ‘*Urf*.

Tradisi *betamat te lok idang* ialah tradisi yang turun-temurun dilakukan sejak zaman dahulu, hingga sekarang dan telah menjadi adat yang senantiasa selalu

⁷⁶ Abdul Wahhab Khallaf, Ilmu Ushul Fiqih (Jakarta, Pustaka Amani, 2003), 119

dilakukan pada setiap proses pernikahan. Tradisi ini juga telah menjadikan ketentraman hati, yang bertujuan baik dan tidak ada pertentangan dengan ajaran islam. Menurut Amir Syarifudin bisa dikatakan *'Urf*. Sedangkan *'Urf* sendiri memiliki Persyaratan antara lain:⁷⁷

1. *'Urf* yang bernilai Maslahat dan dapat diterima dengan akal.

Syarat ini menjadi begitu penting karna korelasinya pada masyarakat secara langsung, apakah diterima atau tidak, akan tetapi apabila sebaliknya *'Urf* mendatangkan kemudhratan dan tidak dapat diterima akal sehat, maka tidak dapat dibenarkan didalam islam. Dalam konteks tradisi betamat telok idang, tradisi ini diterima dengan baik dimasyarakat, bahkan tidak memberatkan karna dianggap baik dan salah satu tradisi nenek moyang yang memang tidak bertentangan dengan ketentuan syariat islam, pendapat ini kemudian selaras dengan pendapat narasumber ustadz Barizi, *Tradisi ini adalah Tradisi baik yang memang akan kami jaga, dan tidak bertentangan dengan syariat islam.*⁷⁸

Fakta dilapangan juga selaras dengan apa yang dikatakan ketika pelaksanaannya, masyarakat begitu antusias bahkan ketika pelaksanaan ini bukan hanya sebagai pengingat/ penanda terjadi pernikahan saja tetapi antusias masyarakat sampai pada pembagian Telok yang sudah ditamatkan. Karna anggapannya pemberian itu bukan hanya sebagai hadiah, tetapi juga sebagai

⁷⁷ Amir Syarifuddin, Usul Fiqih jilid 2 (Jakarta, kencana 2011), 400

⁷⁸ Barizi, Wawancara, (13 November 2020)

suatu pemberian keberkahan menandai bahwa keikutsertaan dalam pelaksanaan tersebut, meskipun hanya lewat doa.

2. *'Urf* yang berlaku umum dan merata dilingkungan masyarakat atau dikalangan sebagian besar warganya.

Dalam artian persyaratan yang kedua ini, *'Urf* terbut berlaku pada banyak orang, dan semua melakukan, mengakui dan menggunakan *'Urf* tersebut dalam kehidupan sehari-harinya. Dikalaupun *'Urf* tersebut hanya berlaku pada sebagian kecil masyarakatnya maka *'Urf* tersebut tidak dapat dijadikan sebagai dasar hukum. Seperti tradisi *betamat telok idang* dilakukan di Desa Paya Benua dan semua masyarakat melakukannya tidak ada yang menolak baik itu dari kalangan mampu ataupun tidak mampu. Pendapat ini diperkuat oleh pendapat dari narasumber kami Ustadz Usman Nursidi yang mengatakan: *"Ini adalah Tradisi yang baik, masyarakat menerimanya tidak ada satupun masyarakat yang menolak"*⁷⁹. Dalam pelaksanaannya setiap orang di Desa Paya Benua menerima secara baik, dan bahkan ketika salah satu mempelai berbeda daerah maka tradisi *betamat telok idang* juga tetap dilakukan sesuai tatacara biasanya.

3. *'Urf* yang dijadikan sandaran dalam penetapan hukum itu telah berlaku pada saat itu, bukan *'Urf* yang muncul kemudian.

⁷⁹ Usman, Nursidi, Wawancara. (13 November 2020)

'*Urf* harus ada seblum penetapan hukum. Kalau '*Urf*' itu datang kemudian, maka tidak diperhitungkan, seperti contoh tradisi *betamat telok idang* sudah datang lebih dahulu seblum penetapan hukum, artinya tradisi itu sudah ada dan dilakukan secara turun-temurun oleh masyarakat Desa Paya Benua kemudian datang ketetapan hukum untuk dijadikan sandaran. Pendapat ini selaras dengan fakta lapangan yang diambil dari semua narasumber yaitu: *untuk waktu dimulainya Tradisi Betamat Telok Idang para narasumber tidak berani menentukan karna sudah dimulai dari zaman dahulu. Dengan demikian sandaran dalam penetapan hukum telah lama dan bukan hal baru lagi.*

4. '*Urf*' tidak bertentangan dan melelaikan dalil Syara yang ada atau bertentangan dengan prinsip islam.

Syarat ini kemudian sebenarnya untuk memperkuat terwujudnya '*Urf*' yang Shahih karna bila '*Urf*' bertentangan dengan nash atau bertentangan dengan prinsip sara maka akan termasuk kedalam '*Urf*' yang fasid. Tradisi yang dilakukan masyarakat asalkan tidak menghalalkan yang haram dan mengharamkan yang wajib, apabila bertentangan maka tidak dapat dijadikan sandaran hukum.

Maka dari itu tradisi *betamat telok idang* merupakan adat atau tradisi yang menurut peneliti diindikasikan oleh beberapa hal antarlain:

a) *Betamat telok idang* telah diterima masyarakat, dilakukan, diamalkan dan dipertahankan oleh masyarakat sampai saat ini. Diperkuat oleh pendapat para narasumber yang mengatakan bahwa *betamat telok idang* adalah tradisi yang baik, dan selalu dilakukan setiap acara pernikahan bahkan diberi saksi secara sosial jika tidak dilakukan. Akan tetapi apabila hanya dilakukan sekali maka tidak dapat dijadikan Tradisi.

b) *Betamat telok idang* telah dikenal secara keseluruhan oleh masyarakat desa paya benua, mulai dari pelaksanaan, rentetan acara sampai pembagian telur yang sudah ditamatkan. maka dilihat dari bentuk kebiasaan yang dilakukan oleh masyarakat berulang-ulang, dengan itu bisa dikatakan Tradisi.

Konsep '*Urf*' ini lah, kemudian meninjau tradisi *betamat telok idang* di Desa Paya Benua, mengarahkan seperti apa jika ditinjau dari perspektif '*Urf*'. Dari segi keabsahan yaitu *al-'Urf al-shohih* adalah kebiasaan yang berlaku di masyarakat yang tidak bertentangan dengan ayat atau hadist. Tidak menghilangkan kemaslahatan mereka, dan tidak pula membawa kemadhorotan. Dalam konteks *al-'Urf al shohih* kebiasaan berlaku yang berupa Tradisi berlaku dengan baik, tidak ada pertentangan dengan Al Qur'an maupun Al Hadits juga tidak menghilangkan kemaslahatan justru mendatangkan kemaslahatan. Sedangkan *al-'Urf al-fasid* adalah kebiasaan

yang berlaku di masyarakat, dan bertentangan dengan dalil-dalil syarah. Seperti kebiasaan yang dilakukan para pedagang dalam menghalalkan riba. Dalam konteks *al 'Urf al fasid*, tidak ada persamaan, jika kita lihat mulai dari acara pra nikah sampai acara pelaksanaan pernikahan, karna justru Tradisi ini selalu dijaga dan dilestariakan agar selaras dengan ajaran islam. Pernyataan ini selaras dengan pendapat narasumber ustadz Barizi yaitu: *bahwa tradisi ini akan senantiasa berkembang dengan waktu, akan tetapi kami akan tetap menjaga agar tidak ada pertentangan dengan ajaran Islam.*⁸⁰

Poin penting pada tinjauan *'Urf* ialah terdapat pada rentetan pelaksanaan acara diawali dengan, pencarian pohon pisang oleh keluarga yang digunakan pohon pisang bagaimana, tidak ada ketentuan yang mengatur, kemudian telur dan ketan yang digunakan adalah telur ayam biasa, dimasak oleh kerabat atau keluarga dalam memasak telur juga tidak ada ketentuan atau simbol-simbol yang terkandung, diikuti kemudian yang menghias pohon pisang, telur dan tempat pelaksanaan adalah mempelai, kerabat dan teman-teman pengantian dalam hal ini tidak ada ketentuan secara pasti yang mengatur. Sehingga yang digunakan adalah benda-benda baik.

Setelah memperhatikan tinjauan *'Urf* maka dapat diasumsikan bahwa Tradisi *betamat telok Idang*, merupakan salah satu Tradisi yang harus ada

⁸⁰ Barizi, Wawancara, (13 November 2020)

dalam setiap pernikahan adat Bangka. Asumsi tersebut diperkuat dengan adanya sanksi sosial dari masyarakat berupa, pergunjungan masyarakat belum layak menikah diperlukan belajar lagi, lemah dalam beragama dan anggapan tidak bisa mengaji. Sebagaimana diapaparkan oleh narasumber Ustadz Barizi dan Ustadz Zumrowi yaitu; *ketika tradisi itu tidak dilakukan maka aka nada sanksi sosial dari masyarakat yang berupa anggapan belum layak menikah, tidak bisa mengaji, dan lemah dalam beragama.*⁸¹

⁸¹ Barizi, Wawancara, (13 November 2020)

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan apa yang telah peneliti teliti, dan hasil analisis paparkan diatas dapat peneliti simpulkan sebagai berikut:

1. Tradisi *betamat telok idang* adalah pernikahan adat Bangka yang pelaksanaannya dilakukan setelah akad nikah, dimulai dengan Betamat yang dilakukan kedua mempelai yang ditamatkan adalah *telok Idang* yang sudah dihias yang terdiri dari pohon pisang, ketan dan telur yang sudah dihias. *Betamat* merupakan bentuk pengharapan kepada Allah SWT ditunjukkan dengan membaca kallamnya, sedangkan Telok Idang merupakan merupakan sebuah hadiah bagi para masyarakat, yang telah ikut dalam mendoakan. Pelaksanaan Tradisi ini juga sebagai pengingat bahwa ada pernikahan. Masyarakat menerima dengan baik tradisi ini,

bahkan tidak ada yang menolak. Karna awalan yang baik dalam pelaksanaan pernikahan akan menghasilkan kebaikan juga.

2. Analisis '*Urf*' terhadap pelaksanaan tradisi *betamat telok idang*, '*Urf*' dari segi keabsahannya tradisi *betamat telok idang* ialah tradisi yang baik, ada beberapa faktor pendukung antaralain: peneliti tidak menemukan pertentangan dalil syara dalam artian tidak ada pertentangan dengan ajaran islam, dari kandungan yang diperlukan pada saat pelaksanaannya tradisi halal semua, tradisi ini membawa kemaslahatan kepada masyarakat, dan tidak membawa kemadhorotan.

B. Saran

1. Kepada para tokoh masyarakat diupayakan agar selalu memberikan pemahaman kepada masyarakat yang belum mengerti, tetapi tetap melakukannya agar tradisi ini terus berlanjut dan dilastariakan.
2. Kepada masyarakat Desa Paya Benua, senantiasa melestariakan, dan saksi sosial dilakukan untuk tidak berlebihan.

DAFTAR PUSTAKA

Al Qur an dan Terjemahannya

Amiruddin dkk, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: Rajawali Pres, 2006)

Az ZuhailiWahbah, terjemah, fiqih islam, *Al adillatuhu* (Jakarta, gema insani 2007)

Ghozal Abdur Rahman, *Fiqih Munakahat* ,(Jakarta, Penanda Media 2010)

Ghozal Abdur Rahman, *Fiqih munakahat*, (Jakarta, Kencana 2014)

Haq Abdul,dkk, *formulasi nalar fiqih*,(Surabaya, khalista 2006)

Haroen, Nasrun, *Ushul Fiqih 1*. (Jakarta, pt logos wacana baru,2001) cet. Ii,

Hoogvelt Ankie, M.M . *Sosiologi Masyarakat Sedang Berkembang* (Jakarta Raja 1995 Garfindo Persada)

Ismail, Saeed. *Ushul Fiqih Aplikatif*, Malang: Darul Ukhwah Publisher, 2017

Khollaf Abdul Wahhab, *Ilmu Ushul Fiqih* (Jakarta,pustaka amani, 2003)

Moleong, Lex J., *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2006),

Romli, *Ushul fiqih 1*, (yogjakarta, fadilatama, 2016) H 161

S, Beni Ahmad, *Fiqih Munakahat* (Bandung, pustaka setia, 2011)

S. Nasution, *Metode Research (Penelitian Ilmiah)*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2003)

SA, Romli. *Studi Perbandingan Ushul Fiqih*, Yogja: Pustaka Pelajar 2014

Saleh, Al Fuzan. *Fiqih Sehari-Hari*, Depok: Gema Insani, 2006

Soekanto, Bambang,, *Metodelogi Penelitian Hukum* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1999)

Soekanto, Soerjono, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta: Rineka Cipta, 1986),

Subagyo, Joko, *Metode Penelitian dalam Teori dan Praktek*, (Jakarta: PT. Rineka Cipta, 2004)

Sugiyono, Bambang *Metode Penelitian Kuantitatif dan R & D* (Bandung: Alfabeta CV, 2010)

Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif dan R & D* (Bandung: Alfabeta CV, 2010)

Syarifuddin, Amir Usul Fiqih jilid 2 (Jakarta, kencana 2011)

Tholibi, Ahmad. *Hukum Keluarga Indonesia*, Jakarta: Sinar Grafika, 2013

Wahab Kholaf, Abdul. *Kaidah-Kaidah Hukum Islam*, Jakarta: PT. Raja Grafindo 2002

Undang-Undang

Undang-Undang Republik Indonesia No 16 Tahun 2019

Skripsi

- Mochammad Rifqi Azizi, “*Tradisi ngideg endok dalam pernikahan adat jawa perspektif ‘Urf (studi kasus dikelurahan karang basuki sukun kota malang)*”, skripsi (malang Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, 2013)
- Tri Bagindo Nusantara, “*Tradisi merangkat dalam pernikahan perspektif ‘Urf’ Studi kasus pagayaman kecamatan sukasada kabupaten Bali,*” skripsi (malang Fakultas syariah Universitas Islam Negeri Maulana Ibrahim Malang, 2020)
- Sri Suci Haryanti, “*Pisuke dalam adat pernikahan perspektif masalah mursalah,*” skripsi (malang fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim, 2017)
- Hendro Superyadi,” *Tradisi pernikahan adat Bangka Studi Kasus didesa Mendtok kecamatan Kelapa kabupaten Bangka Barat,*’ Skripsi (jogja fakultas adab dan budaya Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Jogja 2009)
- Dwinando Abdillah,” *Pernikahan yang dilakukan setelah menjalani sanksi adat menurut hukum islam didesa mapur kecamatan Riau Sikip Kabupaten Bangka,*skripsi, “ Surabaya Fakultas Syariah Universitas Islam negeri Sunan Ampel, 2019)

Website

- Abror Khoirul, Hukum perkwinan dan perceraian (IAIN Raden Intan Lampung) pusat penerbitan dan penelitian LP2M 2015
<https://kbbi.web.id/tradisi> diakses pada 09 september 2020

Lampiran-Lampiran



Bersama Tokoh Masyarakat



Bersama Tokoh Masyarakat



Bersama Tokoh Masyarakat



Bersama Tokoh Masyarakat



Bersama Tokoh Masyarakat



Bersama Tokoh Masyarakat



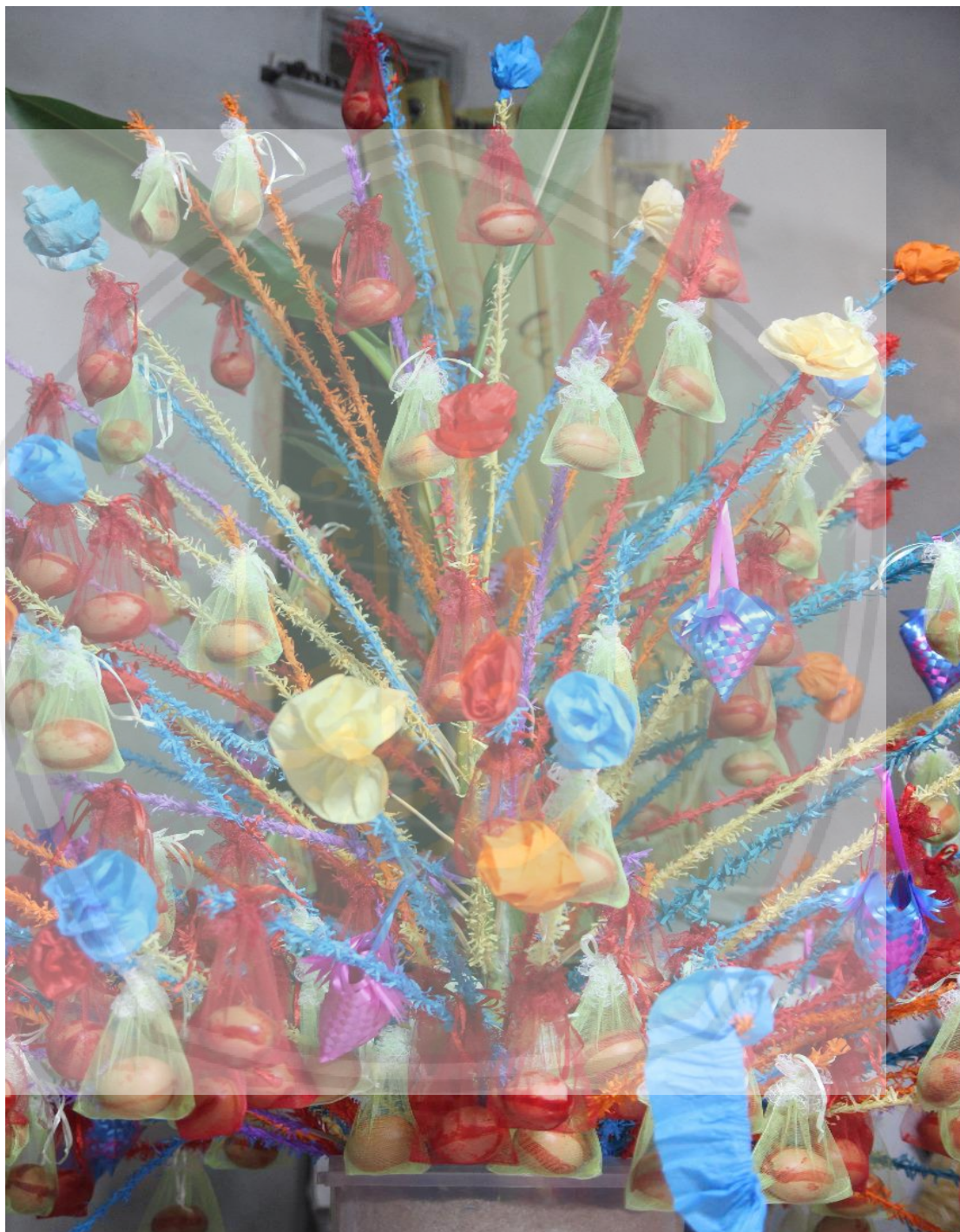
Pelaksanaan Tradisi *Betamat Telok idang*



Pelaksanaan Tradisi *Betamat Telok Idang*



Pelaksanaan Tradisi *Betamat Telok idang*



Peroses pembuatan dan penghiasan *Telok Idang*



Proses pembuatan dan penghiasan *Telok Idang*

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

Nama	Rifaldi Zulkarnain
Tempat Tanggal Lahir	Paya Benua 02, Agustus 1998
Alamat	Desa Paya Benua Kecamatan Mendo Barat Kabupaten Bangka
No Hp	081273334481
Email	Rifaldi.zulkarnain19@gmail.com

PENDIDIKAN FORMAL

No	Nama Intansi	Alamat	Tahun Lulus
1	SDN 13 Desa Paya Benua	Desa Paya Benua	2005-2011

2	MTS Madrosatul Qur'an Tebuireng Jombang	Tebuireng, Cukir Diwek Kabupaten Jombang	2011-2014
3	MA Madrosatul Qur'an Tebuireng Jombang	Tebuireng, Cukir Diwek Kabupaten Jombang	2014-2017
4	UIN Maulana Malik Ibrahim Malang	Jl. Gajayana 50 Kota Malang	2017-2021